

No. Reg: 191160000024467

## LAPORAN PENELITIAN



### EFEKTIVITAS KEARIFAN LOKAL DALAM MENANGKAL RADIKALISME DI ACEH

**Ketua Peneliti**  
**Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I**  
**NIDN:2007087803**  
**ID Peneliti: 200708780303816**

**Anggota:**

- 1. Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI**
- 2. M. Anzaikhan, S.Fil.I., M.Ag**

<b>Kategori Penelitian</b>	<b>Penelitian Dasar Interdisipliner</b>
<b>Bidang Ilmu Kajian</b>	<b>Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat</b>
<b>Sumber Dana</b>	<b>DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019</b>

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**OKTOBER 2019**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY  
TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : Efektivitas Kearifan Lokal dalam Menangkal Radikalisme Di Aceh
- b. Kategori Penelitian : Pengembangan Dasar Interdisipliner
- c. No. Registrasi : 19116000024467
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
  
2. Peneliti/Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. NIP : 197808072011011005
  - d. NIDN : 2007087803
  - e. NIPN (ID Peneliti) : 200708780303816
  - f. Pangkat/Gol. : Penata /IIId
  - g. Jabatan Fungsional : Lektor
  - h. Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/ Aqidah dan Filsafat Islam
  
  - i. Anggota Peneliti 1
    - Nama Lengkap : Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
    - Jenis Kelamin : Perempuan
    - Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
  
  - j. Anggota Peneliti 2
    - Nama Lengkap : M. Anzaikhan, S.Fil.I, M.Ag
    - Jenis Kelamin : Laki-laki
    - Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/ Aqidah dan Filsafat Islam
  
3. Lokasi Penelitian : Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Tengah
4. Jangka Waktu Penelitian : 7 (Tujuh) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 40.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
8. *Output* dan *Outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan  
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 30 Oktober 2019  
Peneliti,

**Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.**  
NIP. 197204261997031002

**Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I**  
NIDN. 2007087803

Menyetujui:  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

**Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.**  
NIP. 195811121985031007

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I**  
NIDN : 2007087803  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/ Tgl. Lahir : Muara Madras, 07 Agustus 1978  
Alamat : Gampong Tanjung Selamat, Darussalam  
Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: *Efektivitas Kearifan Lokal dalam Menangkal Radikalisme Di Aceh* adalah benar-benar karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019  
Saya yang membuat pernyataan,  
Ketua Peneliti,

**Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I**  
NIDN. 2007087803

# EFEKTIVITAS KEARIFAN LOKAL DALAM MENANGKAL RADIKALISME DI ACEH

**Ketua Peneliti:**  
**Happy Saputra**

**Anggota Peneliti:**  
**Mahdalena Nasrun, M. Anzaikhan**

## **Abstrak**

Kearifan lokal di Aceh bukan hanya sebatas adat, melainkan juga sudah menjadi satu kesatuan yang merambah ke berbagai aspek. Islam dan kearifan lokal Aceh memiliki corak dan karakter unik yang relatif berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Kearifan lokal di Aceh mampu *survive* dalam masyarakat karena sudah melewati fase islamisasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan responden meliputi tokoh adat, tokoh agama, akademisi dan pihak lain yang dianggap memiliki kapasitas dalam menjawab masalah penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal di Aceh cenderung dinamis namun pada hakikatnya memiliki kesamaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yang ada di Aceh, hanya beberapa daerah seperti Aceh Tamiang, Dataran Tinggi Gayo (Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara), dan Aceh Selatan yang sedikit memiliki perbedaan. Terdapat beberapa kearifan lokal yang ada di Aceh, khususnya Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Tengah dan Aceh Tamiang (lokasi penelitian) yaitu *meuseuraya* (gotong-royong), *hadih madja*, *pesiejuk*, *meurukon*, *khanduri* (kenduri), tolak bala, dan *iserahan anakku tengku guru* (penyerahan anak ke sekolah/guru). Nilai filosofis dalam kearifan lokal di Aceh tergambar dari beberapa kegiatan adat yang dilaksanakan yaitu menunjukkan rasa kebersamaan dan kesetia kawanan sosial seperti dalam acara *meuseuraya*, *pesiejuk* dan *khanduri*. Adat yang lain juga menunjukkan bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat yang agamis yang menjadikan adat dan agama selaras seperti terlihat dalam acara *meurukon* dan *iserahan anakku tengku guru*. Kearifan lokal di Aceh dianggap efektif dalam menangkal radikalisme terutama ada pada peran tengku sebagai sosok figur yang dijadikan masyarakat sebagai tempat bertanya. Tengku adalah benteng terakhir selaku filterisasi ideologis maupun aksiologis.

Kata Kunci: Efektivitas, Kearifan lokal, Radikalisme

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Swt., dengan rahmat dan inayah-Nya laporan penelitian yang berjudul *Efektivitas Kearifan Lokal dalam Menangkal Radikalisme Di Aceh* telah diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam peneliti persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penelitian ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan adanya masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti merasa berkewajiban untuk menyampaikan terima kasih kepada::

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Staff dan Karyawan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Anggota peneliti yang telah membantu selesainya laporan penelitian ini dan ikut berpartisipasi dalam seminar proposal serta hasil penelitian.
6. Bapak/ibu responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi tentang masalah penelitian ini

Akhirnya kepada Allah peneliti serahkan semuanya. Semoga laporan hasil penelitian ini bermanfaat hendaknya bagi peneliti dan segenap para pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 28 Oktober 2019

Ketua Peneliti,

**Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....	10
<b>BAB II</b>	
<b>KAJIAN KEPUSTAKAAN/TEORI</b> .....	12
A. Studi Kepustakaan .....	12
B. Kerangka Teori.....	14
<b>BAB III</b>	
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	19
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	19
B. Sumber Data.....	20
C. Teknik Pengumpulan Data .....	20
D. Metode Analisis Data.....	22
E. Lokasi Penelitian.....	23

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
	A. Bentuk Kearifan Lokal di Aceh .....	24
	B. Nilai Filosofis Kearifan Lokal di Aceh.....	42
	C. Upaya Menangkal Radikalisme di Aceh.....	61
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran.....	77
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
	<b>BIODATA PENELITI</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam dan karifan lokal Aceh memiliki corak dan karakter unik yang relatif berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Beragam istilah seperti *teungku*, *seudati*, *meunasah*, *mukim*, *imam mukim*, *suloh*, dan beragam istilah adat lainnya menjadi mata rantai bentuk integrasi antara Islam dan budaya di dalamnya. Tradisi besar Islam jelas berpengaruh kepada tradisi kecil, perdamaian dalam Islam yang dikenal dengan *al-Islah* dapat disebut sebagai tradisi besar, sedangkan *suloh* dalam adat Aceh merupakan tradisi kecil. Itulah sebabnya kearifan lokal di Aceh ini mampu *survive* dalam masyarakat karena sudah melewati fase islamisasi oleh para ulama, tak terkecuali pembawa ajaran Islam Aceh sebelumnya.<sup>1</sup>

Kearifan lokal di Aceh bukan hanya sebatas adat, melainkan juga sudah menjadi satu kesatuan yang merambah ke berbagai aspek. Sistem pemerintahan misalnya, menurut para peneliti sejarah, hukum di Aceh bersumber dari Qanun Asyi (*adat meukuta alam*), sebuah undang-undang yang dibuat pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1675 M). Undang-undang ini mengatur sistem pemerintah mulai pada level paling bawah (*gampong*)

---

<sup>1</sup>Abidin Nurdin, "Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat", *Jurnal Analisis FISIP UNIMAL* Vol. 13, no.1, Juni 2013, h. 141.



sampai pada level paling atas yaitu kesulthanan. Sistem ini berlaku sampai datangnya zaman penjajahan bahkan memasuki masa kemerdekaan.<sup>2</sup> Ini menjadi salah satu bukti bahwa kearifan lokal di Aceh memegang peran vital bahkan dalam orientasi eksekutif masa kini.

Kendatipun kearifan lokal Aceh sempat dianaktirikan dengan kebijakan pemerintah pusat, substansi nilai-nilai ke-Acehan tidak akan pernah pudar. Sejarah telah membuktikan, di era pasca terbentuknya Negara Indonesia, tepatnya ketika perubahan politik dan sosial begitu signifikan pada Tahun 1979, terjadi konversi lembaga-lembaga adat masa kerajaan Aceh. Akibatnya pemerintahan *gampong* di Aceh, *nagari* di Sumatera Barat dan beberapa sistem adat lainnya di Indonesia dihapuskan diganti dengan sistem pemerintahan desa.<sup>3</sup>

Upaya merevitalisasi kembali kearifan lokal Aceh terus dilakukan hal ini tercermin dengan ditetapkannya Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* yang memperkuat dan menyempurnakan qanun sebelumnya. Qanun tersebut menyebutkan bahwa *gampong* merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah kemukiman dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Aceh.<sup>4</sup> Ini

---

<sup>2</sup>Muslim Ibrahim, "Langkah-Langkah Penerapan Syariat Islam di Aceh" dalam Lahmuddin Nasution (et. all.), Penerapan *Syari'at Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan* (Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing, 2004), h. 178.

<sup>3</sup>Tim Peneliti PKPM, *Penerapan Alternatif Dispute Resolution Berbasis Hukum Adat Pada Lembaga Keujreun Blang di Kabupaten Aceh Besar* (Banda Aceh: BRR Sarpras Hukum dengan PKPM, 2007), h. 3.

<sup>4</sup>Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan *Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005), h. 206.

menunjukkan bahwa kearifan lokal menjadi landasan dan indikator penting setiap elemen di Aceh untuk tidak kehilangan identitasnya.

Lebih jelasnya lagi, setelah ditandatanganinya MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 yang mengamatkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Maka setelah itu, dibuatlah UU No. 11 Tahun 2006. Di dalam UU tersebut diatur tentang Lembaga Adat pada Bab XIII pasal 98. Pada ayat (3) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi; a) Majelis adat Aceh; b) *Imeum Mukim*; c) *Imuem Chik*; d) *Keuchik*; e) *Tuha Peut*; f) *Tuha Lapan*; g) *Imuem Meunasah*; h) *Keujreun Blang*; i) *Panglima Laot*; j) *Pawang Glee*; k) *Peutua Seuneubok*; l) *Haria Peuka*; n) *Syahbandar*.<sup>5</sup> Dengan demikian kearifan lokal di Aceh sudah memperoleh pengakuan secara legalitas dan bukan hanya sebatas buah bibir semata.

Jika dihubungkan dengan radikalisme, Aceh sejatinya bukan daerah yang selalu kondusif, beragam konflik berkepanjangan serta berkelanjutan kerap mewarnai rentetan sejarah Aceh. Rakyat Aceh berjuang menuntut hak mereka yang tidak diberikan sebagaimana mestinya oleh pemerintah pusat masa itu.<sup>6</sup> Fenomena dan sejarah kelam terus terjadi hingga titik terang hadir melalui kesepakatan damai antara Aceh dan NKRI pada MoU Helsinki pada tahun 2005.

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 (Banda Aceh: Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), h. 85-86.

<sup>6</sup>C. Van Dijk, *Rebellion Under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981), h. 22.

Perdamaian ternyata tidak menjamin hilangnya tindakan radikalisme di Aceh. Pada Februari 2010 Aceh dikejutkan dengan laporan tindakan teroris yang melibatkan oknum orang Aceh sebagai pelaku utamanya. Hampir semua orang Aceh tidak percaya akan peristiwa tersebut. Di mana-mana terjadi diskusi, mereka menganggap itu merupakan rekayasa pihak tertentu untuk menjelek-jelekkan Aceh. Apalagi beberapa media elektronik sering menyebutkan kata-kata teroris Aceh, yang ternyata setelah dipaparkan nama-nama yang terlibat, identitas mereka memang tidak bertradisi Aceh. Bahkan tokoh yang disebut-sebut salah satu pimpinan mereka dengan nama tradisi Aceh, Abu Rimba, ternyata tidak bisa berbahasa Aceh. Tetapi bagaimanapun ternyata sejumlah orang yang divonis sebagai terpidana teroris kemudian mengaku sendiri sebagai orang Aceh.<sup>7</sup>

Demikian juga diam-diam di Aceh beredar buku-buku yang memiliki narasi yang dapat memunculkan inspirasi tindakan radikalisme dan bahkan terorisme. Buku-buku tersebut ditulis berseri, sangat mungkin juga dikirim mengikuti seri penerbitan tersebut. Itu artinya Aceh dapat menjadi objek wilayah yang memproduksi teroris di masa yang akan datang.<sup>8</sup> Selain itu, Aceh sebagai daerah yang kental akan nilai keislamannya dibanding daerah lain di Indonesia digadang-gadang akan dijadikan pusat dari komplotan radikalisme yang ingin menjadikan Indonesia

---

<sup>7</sup>Hasbi Amirudin, *“Isu Terorisme dan Respon Aktivis Muda Aceh”*, dalam *Jurnal Walisongo* Volume 22 No, 1, 2014, h. 2.

<sup>8</sup>Hasbi Amiruddin, *Perjuangan Ulama Aceh di tengah Konflik*, (Yogyakarta: CENNINETS Press, 2004), h. 53.

sebagai negara Khilafah menurunkan Pancasila sebagai ideologi bangsa saat ini.

Umat muslim menjadi sasaran empuk bagi isu radikalisme yang ada. Jika dikaitkan dengan pemboman seperti yang pernah terjadi di Bali misalnya, Amrozi selaku terpidana utama merupakan alumni dari sebuah pesantren yang secara kapasitas intelektualnya tidak mungkin mampu menciptakan bom berdaya ledak tinggi hingga mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa yang sangat besar. Diduga bom Amrozi hanyalah sebuah identitas kambing hitam yang sengaja dimunculkan untuk menutupi bom lain yang diledakkan oleh oknum tak bertanggung jawab.<sup>9</sup> Terlepas apakah Amrozi pelaku utama atau pion dari pihak tertentu, *background*-nya selaku alumni pesantren adalah masalah sosial tersendiri bagi *wordview* masyarakat Aceh yang pada umumnya berbasis dayah (pesantren).

Tentunya ini adalah pukulan telak dan bahan evaluasi, sejauh mana ternyata efektivitas pesantren dalam mencegah tindakan radikalisme, sudah mampukah pesantren membentengi para santrinya dari pengaruh eksternal, atau malah justru pesantren atau lembaga keagamaan itu sendiri yang menjadi subjek penanaman nilai-nilai tercela atau nilai kebencian dengan motif sakral seperti jihad dan sebagainya.

Secara historis, gerakan radikalisme Islam di Indonesia awal, dapat dilacak dari adanya ide Negara Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dengan tokoh utama, SM. Kartosuwiryo. DI/TII diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Jawa

---

<sup>9</sup> Hasbi Amiruddin, *Isu Terorisme...*,h. 5.

Barat. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara berdasarkan Islam dan SM Kartosuwiryo sebagai imamnya. Pada tanggal 20 Januari 1952, DI/TII Kartosuwiryo mendapat dukungan dari Kahar Muzakkar dan pasukannya yang bermarkas di Sulawesi, kemudian pada tanggal 21 September 1953, Daud Beureueh di Aceh juga menyatakan bagian dari NII Kartosuwiryo. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar dan pasukannya yang bermarkas di Kalimantan Selatan juga menggabungkan diri.<sup>10</sup>

Pada umumnya, gerakan radikalisme disebabkan oleh faktor ideologi dan faktor non-ideologi seperti ekonomi, dendam, sakit hati, ketidakpercayaan dan lain sebagainya. Faktor ideologi sangat sulit diberantas dalam jangka pendek dan memerlukan perencanaan yang matang karena berkaitan dengan keyakinan yang sudah dipegangi dan emosi keagamaan yang kuat. Faktor ini hanya dapat diberantas permanen melalui pintu masuk pendidikan (*soft treatment*) dengan cara melakukan deradikalisasi secara evolutif yang melibatkan semua elemen. Pendekatan keamanan (*security treatment*) hanya dapat dilakukan sementara untuk mencegah dampak serius yang ditimbulkan sesaat. Sementara faktor kedua lebih mudah untuk diatasi, suatu contoh radikalisme yang disebabkan oleh faktor kemiskinan cara mengatasinya adalah dengan membuat mereka hidup lebih layak dan sejahtera.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>A. Yani Anshori, "Wacana Siyasa Syar'iyah di Indonesia; Belajar Lebih Bijak" *Makalah* pada Seminar Nasional "Politik Hukum Islam di Indonesia" (Yogyakarta: Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006), h. 21.

<sup>11</sup>Saifuddin, *Radikalisme Islam Di Kalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa Baru)*, Jurnal Analisis UIN Sunan Kalijaga, Volume 11, No.1, h. 18.

Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki keragaman budaya. Setiap budaya memiliki kearifan-kearifan tersendiri dalam menyikapi permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk di dalamnya kearifan dalam menyelesaikan konflik.<sup>12</sup> Kearifan lokal dapat diartikan sebagai segenap pandangan atau ajaran hidup, petuah-petuah, pepatah-pepatah, dan nilai-nilai tradisi yang hidup dan dihormati, diamalkan oleh masyarakat baik yang memiliki sangksi adat maupun yang tidak memiliki sangksi.<sup>13</sup>

Hampir setiap komunitas masyarakat memiliki kearifan lokal tersendiri dalam menyelesaikan konflik.<sup>14</sup> Menurut Azyumardi Azra bahwa kearifan lokal tersebut dapat dijadikan sebagai mekanisme sosio-kultural yang terdapat dalam tradisi masyarakat Indonesia. Tradisi tersebut diyakini dan telah terbukti sebagai sarana yang ampuh menggalang persaudaraan dan solidaritas antar warga yang telah melembaga dan mengkristal dalam tatanan sosial dan budaya.<sup>15</sup>

Pembahasan tentang kearifan lokal dalam konteks studi Islam akan lebih menekankan pada pendekatan sosiologis dan antropologis yakni dengan melihat Islam sebagai gejala budaya dan gejala sosial bukan hanya memaknai agama sebagai dogma

---

<sup>12</sup>Koenjtaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1993), h. 31.

<sup>13</sup>Agus Sanusi, *Kearifan Lokal dan Peranan Panglima Laot dalam Proses Pemukiman dan Penataan Kembali Kawasan Pesisir Aceh Pasca Tsunami*, Laporan Penelitian (Banda Aceh: Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala, 2005), h. 24.

<sup>14</sup>Alpha Amirrachman (Editor), *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso* (Jakarta: ICIP, 2007), h. 79.

<sup>15</sup>Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat* (Jakarta: Kompas, 2002), h. 209.

dan doktrin.<sup>16</sup> M. Amin Abdullah mengatakan bahwa agama tidak selalu harus didekati dengan pendekatan normatif, akan tetapi pendekatan historis menjadi sebuah keharusan.<sup>17</sup> Pada konteks inilah Islam berkelit kelindang dengan budaya dan sejarah, sehingga memunculkan mozaik Islam baru yang bercorak dan berwatak lokal dalam hal ini Islam dalam warna budaya Aceh.

Sejalan dengan itu dalam konteks hukum, pendekatan budaya (*culture approach*) dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban ini sesuai dengan aliran hukum *sociological jurisprudence* bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dan hidup di dalam masyarakat.<sup>18</sup> Maksudnya pendekatan budaya dengan melibatkan kearifan lokal dan lembaga adat merupakan langkah yang strategis dan efektif karena dalam masyarakat telah mempunyai sistem hukum yang hidup yang dikenal dengan hukum adat.

Karena itu, sangat tepat jika menyelesaikan konflik dengan menggunakan adat lokal karena selama ini sudah membudaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, nilai tersebut telah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi profan semata, tetapi juga berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya dapat lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan adat lokal ini diharapkan resolusi konflik dapat cepat terwujud dan diterima semua kelompok sehingga tidak ada lagi konflik laten yang

---

<sup>16</sup>Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 10.

<sup>17</sup>M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 45.

<sup>18</sup>Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 13.

tersembunyi dalam masyarakat.<sup>19</sup> Sebagai contoh, masyarakat Aceh sangat menghormati teungku melebihi otoritas apapun, teungku menjadi sosok yang didewakan seolah sebagai perpanjangan titah Tuhan. Ini merupakan salah satu corak kearifan lokal di Aceh yang masih sangat kentara.

Bila dianalisa lebih jauh, hampir semua konflik vertikal dan horizontal yang terjadi di Aceh dapat diselesaikan dengan damai. Sebagai bukti adalah; *pertama*, Perjuangan DI/TII Teungku Daud Beureueh diselesaikan secara damai yang dikenal dengan nama Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, puncak penyelesaian adat dengan damai dilaksanakan pada tanggal 18-21 Desember 1962 di Blang Padang, Banda Aceh.<sup>20</sup> *kedua*, Perang *Cumbok* antara kaum ulama dengan *ulee balang* (aristokrasi) berakhir dengan damai yang dikenal dengan *ikrar lamteh*, 1946; Hal ini berbeda dengan kasus DI/TII di Sulawesi Selatan pimpinan Kahar Muzakkar dan Jawa Barat pimpinan Kartosuwirjo. Kedua kasus ini diselesaikan dengan pendekatan militeristik, bahkan kedua pemimpinnya ditangkap kemudian dibunuh.

*Ketiga*, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berjuang selama 30 tahun lebih melawan pemerintah Indonesia berakhir dengan perdamaian MoU Helsinki, 2005; *keempat*, konflik antara pelajar dan mahasiswa Aceh Tengah dan Aceh Selatan juga

---

<sup>19</sup>Agus Sanusi, *Kearifan...*, h. 8.

<sup>20</sup>A. Hasjmy, dkk, *50 Tahun Aceh Membangun* (Medan: MUI Provinsi NAD, 1995), h. 192 dan Badruzzaman Ismail, *Pola-Pola Penyelesaian Pelanggaran HAM: Pendekatan Adat Sebagai Aspek Kearifan Lokal*, Makalah Disampaikan pada Workshop Strategic Planning Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa lalu di Aceh, di selenggarakan di Sabang tanggal 22-23 Mei 2006 oleh Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI).



berakhir dengan perdamain di Stadion Harapan Bangsa, 2013. Konflik yang kemudian selalu diakhiri dengan damai tersebut tidak mungkin akan terwujud dengan begitu saja jika tidak ada akar budayanya yang kuat bentuk kearifan lokal masyarakat Aceh.<sup>21</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan tersebut di atas masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas kearifan lokal dalam menangkal radikalisme di Aceh. Permasalahan pokok ini dikembangkan dalam 3 masalah, yaitu :

1. Bagaimana bentuk kearifan lokal masyarakat Aceh?
2. Bagaimana nilai-nilai filosofis dalam kearifan lokal di Aceh ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangkal radikalisme di Aceh?

## **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kearifan lokal dalam menangkal radikalisme di Aceh. Secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk kearifan lokal masyarakat Aceh.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai filosofis dalam kearifan lokal di Aceh.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menangkal radikalisme di Aceh.

---

<sup>21</sup> Abidin Nurdin, *Revitalisasi...*, h. 151-152.

Penelitian ini memiliki signifikansi dalam masyarakat modern dan akan bermanfaat antara lain :

- Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam hal pengambilan keputusan untuk mencegah atau mengurangi angka radikalisme di Provinsi Aceh.
- Tokoh adat dan agama, sebagai bahan pertimbangan tentang pentingnya kearifan lokal dalam menanamkan nilai budaya dan agama yang berbasis kebangsaan bagi masyarakat Aceh.
- Masyarakat, sebagai informasi dan laporan empiris tentang manfaat pluralitas budaya dalam menjaga integritas keilmuan.
- Lembaga Pendidikan Tinggi: Dijadikan bahan kajian pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN/TEORI

#### A. Studi Kepustakaan

Kearifan lokal dan radikalisme merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam masa modernitas khususnya ruang lingkup akademis. Alpha Amirrachman dalam buku editornya yang berjudul *“Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso”* telah mendeskripsikan dengan sangat sistematis peran kearifan lokal dalam menyelesaikan sengketa antar etnis dan daerah. Akan tetapi, karya tersebut tidak mengkaji secara khusus tentang Aceh yang menjadi objek kajian dalam rencana penelitian ini.

Abidin Nurdin dalam tulisannya *“Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat”*<sup>1</sup> memaparkan dengan sangat baik tentang bagaimana kontradiksi dan integrasi antara agama dengan beragam kearifan lokal yang ada. Dalam tulisannya, dengan berbagai perspektif Abidin Nurdin menjelaskan bahwa agama tidak bisa lepas dari unsur budaya kendatipun coraknya selalu berbeda di mana mereka diterapkan. Kendatipun telah menjadikan Aceh sebagai studi kasusnya, jurnal tersebut hanya mengupas tentang problema lokal semata, di dalamnya tidak memuat secara eksplisit tentang bagaimana

---

<sup>1</sup>Abidin Nurdin, *“Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat”*, *Jurnal Analisis FISIP UNIMAL* Vol. 13, no.1, Juni 2013.

budaya bersinggungan dalam orientasi radikalisme khususnya di Aceh.

AM Al Hammad dalam skripsinya; *Radikalisme di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Kriteria Radikalisme Menurut Yusuf al-Qardhawi)*<sup>2</sup> membahas tentang bagaimana dampak pemaksaan ideologi yang berujung pada kekerasan fisik antara mahasiswa memberi wawasan faktual bagi pembacanya. Namun dalam karya ini tidak membahas tentang aspek budaya yang menjadi pembatas atau panel kontrol solutif dalam mencegah radikalisme.

Jurnal "*Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa: Sebuah Metamorfosa Baru*"<sup>3</sup> karya Saifuddin membahas dengan begitu rinci tentang eksis dan mulai menjamurnya beragam gerakan radikal Islam kampus yang dipelopori oleh kaum fundamentalis dalam indokrinasi ideologis mereka. Pemetaan nilai radikalisme pada tulisan tersebut hanya mendeskripsikan fenomena dan observasi saja, di dalamnya tidak mengupas secara khusus bagaimana upaya mencegah radikalisme yang tengah menjadi wacana mengkhawatirkan belakangan ini.

Dalam buku *Epistemologi Radikalisme Mobilitas Buruh (Perspektif Teori Konflik tentang Gerakan-Gerakan Buruh)*<sup>4</sup> yang ditulis oleh Hasyim Rusdi, memberikan sebuah kajian yang mendalam terkait tentang berbagai aspek kekerasan yang

---

<sup>2</sup>AM Al Hammad, *Radikalisme di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Kriteria Radikalisme Menurut Yusuf al-Qardhawi)*, (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2016).

<sup>3</sup>Saifuddin, "*Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa: Sebuah Metamorfosa Baru*", dalam *Jurnal Analisis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta* Vol.11 No.1, Juni 2011.

<sup>4</sup>Hasyim Rusdi, *Epistemologi Radikalisme Mobilitas Buruh (Perspektif teori Konflik tentang Gerakan-Gerakan Buruh)*, (Solo: Penerbit Aqwam, 2016).

dilakukan oleh sekelompok oknum yang menuntut haknya. Namun selain lebih fokus pada aspek sosial-ekonomi, nilai keagamaan serta wawasan kebangsaan tidak ditemukan secara rinci dan mendalam.

Buku "*Ulama, Separatisme dan Radikalisme di Aceh*" karya Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad dan M. Hasbi Amiruddin sudah menjadi salah satu tulisan akademis yang sangat monumental yang mampu mendeskripsikan berbagai informasi tentang Aceh dengan fenomena lintas sejarah yang unik dan menarik. Meskipun demikian, tulisan tersebut lebih berfokus pada aspek sejarah dan informasi aktual saja, di dalamnya tidak mengupas tentang bagaimana kearifan lokal menjadi pusat mediasi dalam mencegah atau mengatasi radikalisme khususnya di Aceh.

Sejauh kajian kepustakaan yang telah dilakukan, belum ditemukan sebuah karyapun yang mencoba menulis dan membahas tentang resistensi budaya lokal terhadap radikalisme di Aceh secara khusus dan komprehensif. Sehingga judul ini layak untuk dikaji dan diteliti.

## **B. Kerangka Teori**

Sebagaimana telah dipahami bahwa kearifan lokal sarat dengan muatan sosial budaya, dan tujuan dari resolusi berbagai problema masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang *aplitable*. Mekanisme penyelesaian konflik ini disebut sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan terbukti efektif mampu meredam

sengketa dan menumbuhkan persaudaraan dan perdamaian. Kearifan lokal ini dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang juga mengedepankan persaudaraan dan perdamaian.

Mencermati reaita tersebut, konsep efektivitas kearifan lokal merupakan pijakan awal untuk dapat menterjemahkan secara efektif dan efisien pelaksanaan resistensi radikalisme di Aceh. Kata efektivitas merupakan kata sifat dari kata efektif yang bermakna ada efeknya (pengaruh, akibat, kesan) yang dapat membawa hasil, hasil guna. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, efektif berarti dapat membawa hasil guna atau tepat guna.<sup>5</sup> Dalam *Kamus Inggris-Indonesia* karya John Echols dan Hassan Shadily efektivitas berasal dari kata *effective* yang artinya berhasil atau ditaati.<sup>6</sup>

Selanjutnya William N. Dunn, dalam konteks evaluasi analisis kebijakan, memberikan kriteria tentang hasil-hasil pelaksanaan kebijakan, yaitu: efektivitas, sejauh mana hasil yang diinginkan dapat dicapai, efisiensi, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.<sup>7</sup>

Pada sisi yang lain efektif sering juga diartikan sebagai unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga

---

<sup>5</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-10, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), h. 961

<sup>6</sup>John Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2003), h. 207

<sup>7</sup>William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2000), h. 640

efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soewarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Cambel J.P<sup>8</sup> menyebutkan model pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat *input* dan *output*
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Dari beberapa pandangan di atas, efektivitas merupakan salah satu kriteria keberhasilan dalam pelaksanaan tujuan atau sasaran sebagaimana yang diharapkan. Sesuatu dapat dikatakan efektif jika dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (telah direncanakan) sebelum melakukan berbagai program yang terkait dengan aspek tersebut.

Tercapainya upaya pencegahan radikalisme tidak terlepas dari konsistensi dan sinergitas semua elemen baik dari tokoh agama maupun tokoh adat sehingga kemashlahatan umum dapat diwujudkan. Untuk menganalisa persoalan ini kerangka teori yang dipakai adalah teori *mashlahat al-mursalah*.<sup>9</sup> Teori ini akan digunakan untuk menganalisa sejauh mana peran kearifan lokal

---

<sup>8</sup>Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2000).

<sup>9</sup>*al-mashlahat al-mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika ia dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar.

dalam menyelesaikan beragam konflik termasuk tindakan radikalisme di Aceh.

Banyak ulama yang berpandangan akan pentingnya pengetahuan tentang ini. Para ulama ushul fiqh berusaha menggali dan menemukan apa sebenarnya tujuan Allah swt menetapkan hukum bagi umat manusia. Salah seorang di antaranya adalah al-Ghazali yang memaparkan tentang *istishlah*, menurutnya kemashlahatan yang dikehendaki Allah bagi manusia melalui hukum-hukumnya itu adalah dengan memelihara lima hal pokok, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek mashlahat ini menurutnya, apabila dilihat dari segi tujuannya, tidak berada pada tingkatan yang sama di antara tingkatan tujuan hukum, *dharuddiyyat*, *hajjiyat* dan *makramat* atau *tahsiniyyat*.<sup>10</sup>

Sementara itu, 'Izzu al-Din 'Abd al-Salam mengembalikan tujuan hukum Islam hanya kepada dua keperluan, *dar'u al-mafashid wa jalbu al-mashalih* (menolak kerusakan dan mendatangkan manfaat). Ia menyatakan bahwa pada hakikatnya dunia itu hanya meliputi tiga aspek, yaitu : *dharuriyyat*, *hajjiyat* dan *tamimmat* atau *takmilat*<sup>11</sup>. Pada hakikatnya seluruh hukum syara' yang dibentuk ditujukan untuk mewujudkan kemashlahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat.

Landasan awal penangkalan radikalisme ini adalah bagaimana memaksimalkan fungsi lembaga adat dan tokoh

---

<sup>10</sup> Al-Ghazali, *al-Mushtashfa min 'Ilmi al-Ushul*, Juz II, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), h. 252

<sup>11</sup> 'Izzu al-Din 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Jilid I, (Kairo : al-Istiqamah, t.t.), h. 9



keagamaan di Aceh yang secara historis saling menyokong satu sama lain sebagaimana slogan yang telah sangat mengakar dalam masyarakat Aceh: "*Adat ngon agama lgee zat ngon sifeut*". Sehingga Aceh dapat dijadikan sebagai kiblat dialektika dan harmonisasi nilai-nilai Islam dan budaya yang kemudian membentuk menjadi sebuah entitas yang harmoni mengantar masyarakat pada kesejahteraan dan ketentraman.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), namun dalam pelaksanaannya juga akan diperkuat dengan data-data dokumen atau kepustakaan. Dari segi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>1</sup> Penelitian ini berusaha masuk ke dalam dunia konseptual subjek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang berkembang di sekitar penelitian dalam lingkup kehidupan objek. Penelitian ini akan melihat makna peristiwa dari segi objek itu sendiri, bukan menurut peneliti.

Kajian lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang eksistensi dan temuan fenomena radikalisme yang pernah terjadi di Aceh. Sedangkan studi kepustakaan digunakan sebagai data pendukung yang mungkin ditemukan dari data-data dokumen dan buku-buku tentang efektivitas dan bentuk kearifan lokal yang ada. Dari data dokumen ini diharapkan akan ditemukan pijakan awal tentang format

---

<sup>1</sup>Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan memahami peran kelompok atau interaksi pada situasi sosial tertentu. Metode kualitatif juga dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 1997), h. 3

pengembangan efektivitas kearifan lokal dalam menangkal radikalisme di Aceh.

## **B. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Data primer bersumber dari informan (hasil observasi, wawancara dan FGD). Sedangkan data sekunder didapat dari informasi dan wacana-wacana yang terkait dengan kearifan lokal dan radikalisme yang bersumber dari literatur kepustakaan. Disamping itu juga dilakukan penelaahan buku-buku yang secara tidak langsung berkaitan dengan kearifan lokal dan radikalisme, seperti buku-buku sejarah, buku sosial-budaya, media cetak, serta peraturan-peraturan atau qanun terkait nilai-nilai kearifan lokal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu :

### **a. Wawancara mendalam (*indept interview*)**

Wawancara adalah tanya jawab antara peneliti dengan responden untuk memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan.<sup>2</sup> Teknik ini dilakukan untuk mengecek dan mendapatkan data akurat dan akuntabel yang disampaikan oleh para informan pada saat wawancara.<sup>3</sup> *Interview* dipergunakan untuk menggali informasi yang mendalam tentang efektivitas

---

<sup>2</sup> J. Supranto, *Metode Riset*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), h. 68

<sup>3</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian...* h. 125

kearifan lokal, hambatan, kendala serta manfaat yang dirasakan oleh setiap elemen dalam menangkal radikalisme di Aceh.

Wawancara dilakukan terhadap ketua MAA, perwakilan DPRA dan DPRK, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan *stake holder* (pemangku kepentingan) lainnya.

b. *Fokus Group Discussion* (FGD)

*Fokus Group Discussion* adalah sebuah teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terfokus pada suatu permasalahan tertentu. Dalam penelitian ini FGD digunakan untuk menghimpun data sebanyak-banyaknya dari informan kelompok dan informasi yang ditangkap adalah informasi kelompok, sikap kelompok dan keputusan kelompok terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kearifan lokal dan radikalisme di Aceh.

Kegiatan FGD ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kearifan lokal dan menggali informasi dan pemikiran-pemikiran tentang format pengembangan wacana dalam mencegah berbagai bentuk radikalisme ke depan. Adapun pihak-pihak yang dilibatkan dalam FGD ini adalah para akademisi dalam hal ini dosen-dosen dalam lingkungan UIN Ar-Raniry, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan *stake holder* yang diestimasikan mempunyai pemahaman tentang permasalahan penelitian.

### c. Telaah dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti dokumen regulasi lembaga budaya terkait, buku-buku tentang pengembangan institusi, sosial budaya, sejarah dan masukrip, peraturan-peraturan terkait respon penegakan hukum secara adat ataupun pidana dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Telaah dokumen ini dianggap penting untuk menghimpun data-data awal tentang signifikansi kearifan lokal dalam *meng-counter* radikalisme.

### D. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dan terseleksi dengan identifikasi masalah yang dibahas, kemudian dilakukan analisis deskriptif (*descriptive analysis*) dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang terkait sehingga dapat tersusun secara sistematis dan sesuai dengan variabel-variabel penelitian.

Keseluruhan data yang telah dikumpulkan dan diperoleh dalam berbagai teknik pengumpulan data sebelumnya akan dianalisis dalam beberapa kategori dan tahapan. Data yang dihasilkan dari wawancara selanjutnya dianalisis dengan melalui tahapan-tahapan; editing, reduksi, dan penyajian data. Informasi yang banyak diterima dalam wawancara akan diedit dan reduksi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema pokok penelitian. Proses ini selanjutnya dinarasikan yang kemudian akan disusun dalam bentuk laporan penelitian. Laporan hasil penelitian

disusun ke dalam teks naratif yang komunikatif sehingga mudah dipahami.

Semua hasil analisis ini kemudian akan distrukturkan dalam bentuk laporan akhir sekaligus mengetengahkan beberapa kesimpulan akhir dan juga beberapa rekomendasi dari penelitian. Hal ini tentunya diharapkan menjadi masukan secara umum kepada MAA (Majelis Adat Aceh), di Kabupaten Aceh Tengah di sebut dengan Majelis Adat Gayo (MAG), sebagai acuan pengembangannya ke depan.

#### **E. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Banda Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Tengah. Lokasi ini dipilih karena dianggap dapat mewakili beragam corak budaya dan eksistensi tindakan radikalisme yang ada di Provinsi Aceh.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Kearifan Lokal di Aceh

Kearifan lokal di Aceh cenderung dinamis namun pada hakikatnya memiliki kesamaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yang ada di Aceh, hanya beberapa daerah seperti Aceh Tamiang, Dataran Tinggi Gayo (Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara), dan Aceh Selatan yang sedikit memiliki perbedaan. Faktor pendukung model kearifan lokal di Aceh terdiri dari dua unsur, ada yang murni dari orientasi budaya namun juga ada peran dari unsur pendukung lainnya. Corak kearifan lokal murni di Aceh pada umumnya memiliki kesamaan. Sedangkan aspek penunjang lainnya dalam membentuk corak kearifan lokal di Aceh dapat berupa kebijakan pemerintah, dinamika politik, dan isu keagamaan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa kearifan lokal di Aceh, yaitu:

##### 1. *Meuseuraya* (Gotong Royong)

*Meuseuraya* (gotong royong) bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Istilah gotong-royong ini merupakan istilah asli Indonesia. Gotong Royong berasal dari “Gotong” yang artinya bekerja dan “Royong” yang artinya bersama-sama. Prinsip gotong royong ini mulai tumbuh sejak era

Presiden Soekarno.<sup>1</sup> Pada masanya banyak sekali kegiatan gotong-royong yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman budaya ini sudah banyak ditinggalkan. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Mereka lebih menggunakan prinsip individualisme dalam kehidupannya.

*Meuseuraya* adalah sebutan *ureung* Aceh untuk menyebut sebuah kegiatan yang merupakan ciri khas umum masyarakat nusantara, gotong royong. Tradisi ini di satu sisi memang hanya mudah ditemui di desa-desa. Di beberapa tempat yang berdekatan dengan kota seperti Banda Aceh, tradisi demikian masih juga bisa ditemui. Sekalipun tidak sekuat desa-desa yang masih lebih kental dengan semangat kebersamaannya.<sup>2</sup> Sebenarnya tidak ada perbedaan antara gotong-royong dan *meuseraya*, hanya cara membahasakannya yang beralkulturasi dengan adat Aceh.

Di Aceh, kegiatan *meuseuraya* ini dapat dijumpai dalam banyak hal. Misal saja dalam acara kenduri perkawinan (*khanduri kawen*). Juga, dalam acara kematian (*ureueng matee*). Juga bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan seperti turun sawah (*troen u blang*), aqiqah (*peutroen aneuek*) bahkan sampai dalam hal pengamanan kampung.<sup>3</sup> Termasuk di sini menangkap pasangan yang terlihat

---

<sup>1</sup>R. Bintarto, *Gotong Royong: Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 72.

<sup>2</sup>Syamsuddin dan Otto Ishak, *Reintegrasi: Pelaksanaan dan Permasalahannya*, (Banda Aceh: Achehese Civil Society Task Force, 2009), h. 43.

<sup>3</sup>Tim Peneliti PKPM, *Penerapan Alternatif Dispute Resolution Berbasis Hukum Adat pada Lembaga Keujreun Blang di Kabupaten Aceh Besar*, (Banda Aceh, BRR Sarpras Hukum dengan PKPM, 2007), h. 103.



bermaksud mencemari nama desa karena melakukan hal-hal yang tidak senonoh, asusila.

Menurut Iping Rahmat Saputra, penulis *Mapping Konflik Aceh*, kearifan lokal Aceh sangat berkenaan dengan etnis agama disamping dukungan adat dan budaya. Kearifan lokal di Banda Aceh hampir semuanya bawaan dari Aceh Besar, masih mengedepankan sosial dan gotong-royong. Jadi tidak ada corak khusus *local wisdom* karena Banda Aceh adalah urbanisasi dari berbagai kabupaten Aceh lainnya.<sup>4</sup> Apalagi masyarakat Banda Aceh hanya sekitar 40% saja yang paham budaya sendiri menjadikan kearifan lokalnya kalah berkembang dengan pengaruh budaya luar yang masuk.

## 2. *Hadih maja*

*Hadih maja* adalah nasehat yang menampilkan sejarah masa lampau Aceh, memadukan pengajaran serta hiburan. Dari sisi sejarah juga dapat dimasukkan dalam kategori *hadih maja* yakni cerita atau tradisi para nenek moyang. Menurut Snouck Hurgronje dalam buku *Aceh di Mata Kolonialis*, jilid II pada bagian kesusasteraan menyebutkan bahwa *hadih maja* dipertahankan oleh orang tua-tua, khususnya kaum perempuan sebagai penuturnya kepada anak-anak mereka sebagai sarana pendidikan.<sup>5</sup> Eksistensi *hadih maja* dapat dibilang populer di masyarakat karena masih terjaga eksistensinya secara turun temurun.

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Iping Rahmat Saputra pada Juli 2019

<sup>5</sup>Snouck Hurgronje, *Di Mata Kolonial Jilid 1 & 2 Lengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Mandiri, tt), h. 83.

*Hadih maja* dapat didefinisikan sebagai perkataan atau pribahasa dalam kehidupan masyarakat Aceh yang mengandung unsur filosofis yang dipergunakan sebagai nasehat, peringatan, penjelasan, perumpamaan, bahkan sindiran halus yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di Aceh.<sup>6</sup> Metode ini dianggap santun, karena dapat menasehati seseorang tanpa menyakiti hatinya. Budaya yang demikian dinilai sudah kurang populer khususnya di kalangan anak milenial Aceh saat ini.

Kearifan lokal yang terkandung dalam *hadih maja* merupakan akumulasi dari pengetahuan dan kebijakan yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah komunitas yang merepresentasikan perspektif teologis, kosmologis, dan sosiologisnya. Upaya membangun karakter generasi muda Aceh berbasis *hadih maja* sejak dini melalui jalur pendidikan dianggap sebagai langkah yang tepat.<sup>7</sup> Dapat dikatakan, *hadih maja* merupakan media yang solutif dalam menjembatani problema di Aceh termasuk menjadi salah satu solusi dalam menangkal radikalisme.

Berikut beberapa contoh nilai nasionalisme yang terdapat pada *hadih maja* Aceh; "*Baraggadum buet rakyat, nyang ge bileung buet raja;*"<sup>8</sup> yang terjemahannya, sehebat apapun pekerjaan rakyat

---

<sup>6</sup>Muhammad Harun, dkk, *Revitalisasi Nilai Etos Kerja dalam Hadih Madja Sebagai Bahan Ajar Pendidikan Karakter*, Jurnal of East, Vol. 1, No. 3, 2015, h. 55.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>8</sup>Mohd Harun, *Memahami Orang Aceh*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), h. 88.

akan dianggap keberhasilan raja. Itu berarti, rakyat dimotivasi untuk mendukung dan menjaga kesatuan kerajaan (negara) nya.

Pada teks yang lain; *“Adat bak Po Teumeruhom, qanun bak Putro Phang, hukom bak Syiah Kuala, Reusam bak Laksamana;”*<sup>9</sup> Maknanya; adat pada sultan, Undang-undang pada parlemen, hukum pada orang berilmu, kekuatan pada militer. Ini juga mengisyaratkan bahwa sudah ada administrasi pemerintahan di Aceh sejak zaman dahulu yang harus didukung dan dipahami.

Terkait harmonisasi, ada sebuah *hadih maja* yang berbunyi; *“On balék baloe, ôn panjoe tasumpai plôk; geu-tanyo sabé keudroe-droe, peue pasai tameuantôk ‘daun balek baloe, daun randu pe-nyumpal kaleng”*.<sup>10</sup> Terjemahannya, kita bersaudara, apa pasal saling berantuk. Begitu juga dalam naskah yang lain; *“Peuturôt prang ancô nanggroe, peu-turôt putroe malèe raja; peuturôt napsu malèe h’ana lé, peuturôt até badan binasa.”* Bermakna; diturutkan perang hancur negeri, diturutkan putri malu raja; diturutkan nafsu tak malu lagi, diturutkan hati badan binasa.<sup>11</sup> Teks ini memiliki pesan bahwa orang Aceh sebaiknya menghindari perang yang itu berdampak buruk bagi negara mereka sendiri.

### 3. *Peusijuek*

*Peusijuek* (bahasa Aceh) atau menepung tawari adalah salah satu tradisi masyarakat Aceh yang masih dilestarikan sampai sekarang. *Peusijuek* dikenal sebagai bagian dari adat

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 32.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 66.

<sup>11</sup> L.K. Ara, dkk, *Seulawah Antologi Sastra Aceh Sekilas Pintas*, (Jakarta: Intermasa, 1995), h. 55.

masyarakat Aceh. *Peusijuek* secara bahasa berasal dari kata *sijuek* (bahasa Aceh yang berarti dingin), kemudian ditambah awalan *peu* (membuat sesuatu menjadi), berarti menjadikan sesuatu agar dingin, atau mendinginkan.<sup>12</sup>

Adat yang satu ini merupakan salah satu kearifan lokal di Aceh yang berasal dari budaya Hindu yang diislamisasikan. Tradisi ini biasanya dilakukan untuk memohon keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Tradisi *peusijuek* merupakan salah satu tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu, dan masih sering dilakukan hingga sekarang. Tradisi ini biasanya sering dilakukan di hampir semua kegiatan adat masyarakat Aceh, seperti pernikahan adat, perayaan adat, syukuran dan upacara adat lain-lain.<sup>13</sup>

Pada saat masa silam *peusijuek* yang dilaksanakan masih menggunakan mantra atau doa-doa tertentu. Namun semenjak masuknya agama Islam di Aceh, tradisi tersebut kemudian diubah dengan memasukkan unsur keIslaman di dalamnya seperti do'a-do'a keselamatan, shalawat, do'a-do'a dalam ajaran Islam lainnya.<sup>14</sup> Walaupun begitu prosesi pelaksanaan *peusijuek* ini masih tetap dipertahankan hingga seperti bentuk yang sekarang.

Dalam budaya masyarakat Aceh, tradisi *peusijuek* pada dasarnya difungsikan untuk memohon keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Namun fungsi *peusijuek* ini

---

<sup>12</sup>Marzuki, *Tradisi Peusijuek dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh, ICIAOS, 2011), h. 53.

<sup>13</sup>Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, (Banda Aceh: Gua Hira, 2003), h. 101.

<sup>14</sup>*Ibid.*

juga dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya seperti, *peusijuek meulangga* (saat perselisihan), *peusijuek pade bijeh* (mulai menanam padi), *peusijuek tempat tinggai* (menghuni rumah baru), *peusijuek peudong rumoh* (membangun rumah), *peusijuek kaurubeuen* (saat berkorban), *Peusijuek kendaraan*, *peusijuek naik haji*, *peusijuek khitan*, dan *peusijuek pernikahan*.

Pelaksanaan ritual *peusijuek* biasanya dilakukan oleh tokoh agama atau tokoh adat yang dituakan oleh masyarakat. Hal ini diharuskan karena tradisi *peusijuek* merupakan ritual yang dianggap sakral, sehingga untuk melakukannya haruslah orang yang paling mengerti tentang do'a-do'a dan prosesi dalam ritual tersebut.<sup>15</sup> Apa bila orang yang *dipeusijuek* adalah kaum laki-laki, biasanya adakan dilakukan oleh *Teungku* atau Ustaz. Sedangkan apa bila yang *dipeusijuek* adalah kaum perempuan, maka akan dilakukan oleh *Ummi* atau seorang wanita yang dituakan oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan tradisi *peusijuek* ini ada 3 hal yang paling penting, yaitu perangkat alat serta bahan *peusijuek*, gerakan, dan do'a. Perangkat dan bahan *peusijuek* biasanya terdiri dari *talam*, *bu leukat* (ketan), *u mirah* (kelapa merah), *breueh pade* (beras), *teupong tawewe* (tepung yang dicampur air), *on sisikuek* (sejenis daun cocor bebek), *manek manoe* (jenis daun-daunan), *naleueng sambo* (sejenis rumput), *glok* (tempat cuci tangan) dan *sangee*

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

(tudung saji).<sup>16</sup> Bagi masyarakat Aceh, setiap bahan *peusijuek* ini memiliki filosofi dan arti khusus di dalamnya.

Jika di Aceh pada umumnya dikenal dengan *peusijeuk*, khusus untuk Aceh Tamiang penamaan budaya serupa disebut dengan tepung tawar. Tepung tawar adalah salah satu prosesi dalam acara adat Melayu, yang biasanya dilakukan pada acara pernikahan, sunatan, menabalkan nama, menyambut jemaah haji, syukuran, menyambut tamu agung, dan lainnya.<sup>17</sup> Nama tepung tawar ini sendiri diambil dari salah satu bahan yang ikut dalam ramuan tepung tawar itu, yakni berupa tepung beras yang dicahar dengan air. Di Aceh Tamiang, walau berasal dari Hindu, acara tepung tawar sudah mengalami proses islamisasi. Ketika dilakukan di Tamiang, biasanya diiringi lantunan shalawat Nabi dan *Marhaban*.

#### 4. *Meurukon*

*Meurukon* merupakan salah satu genre puisi Aceh yang disampaikan dalam bentuk dialogis antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Dengan kata lain, ada yang bertanya ada yang menjawab (*sue-jaweub*/soal-jawab). Hal-hal yang didialogkan dalam puisi (bahasa berirama) itu lazimnya berkenaan dengan masalah keagamaan. Kebiasaan *meurukon* ini masih berlangsung di sebagian besar wilayah penutur bahasa Aceh.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *From Teungku to Ustadz*, (Aceh: ICAIOS, 2010), h. 68.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Abdul Muin (MAA Aceh Tamiang), Juli 2019.

<sup>18</sup>Mohd Harun, *Pengantar Sastra Aceh*, (Bandung: Cita Pustaka Media Printis, 2012.), h. 245.

*Meurukon* yang dikenal juga dengan *meusiepheuet* merupakan salah satu jenis kesenian yang sangat Islami dalam masyarakat Aceh, karena *meurukon* ini termasuk salah satu strategi dakwah dalam menyampaikan berbagai persoalan dalam Islam bagi masyarakat, dari bentuk-bentuk hukum yang ringan sampai persoalan hukum Islam yang terkadang banyak yang tidak bisa difahami oleh masyarakat.<sup>19</sup> Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu warga di Meulaboh.

*Meurukon* adalah salah satu tradisi yang sudah ada semenjak masa penjajahan, *meurukon* biasanya dilaksanakan pada malam hari, dan *meurukon* adalah tradisi yang membahas persoalan agama.<sup>20</sup>

Penuturan tersebut terlihat bahwa *meurukon* adalah salah satu seni yang mengajarkan banyak tentang agama, maka dari itu *meurukon* adalah seni yang membantu masyarakat untuk belajar agama, karena dengan adanya *meurukon* masyarakat yang tidak memiliki kemampuan membaca kitab dapat mendengarkannya melalui syair-syair yang dibawakan oleh *Syekhuna* (pemimpin kegiatan *meurukon*) dengan kelompoknya.

Dalam tradisi *meurukon* disampaikan banyak bab yang didengar oleh jama'ah yang hadir untuk dapat dijadikan pelajaran. Hal ini seperti dinyatakan oleh salah seorang *Syekh Meurukon* :

---

<sup>19</sup> Nab Bahany, *Warisan Kesenian Aceh*, (Banda Aceh: 2016), h. 105-106

<sup>20</sup> Wawancara dengan Syamsuar, Juli 2019

Di dalam *meurukon* ini ada lima bab yang dibahas diawali dengan bab *Bismillah*, dilanjutkan dengan bab Agama, bab Iman, bab *le* (air), dan bab *I'tikeut* (i'tikad).<sup>21</sup>

Di dalam *meurukon* tidak hanya membahas tentang aqidah saja dalam *meurukon* tetapi juga tentang ibadah dan persoalan-persoalan dalam agama yang dihadapi oleh masyarakat. Bahkan tidak jarang membahas tentang isu-isu politik. Hal ini tergambar dari pernyataan anggota *meurukon*.

Biasanya masalah politik, pendidikan dan persoalan sosial kemasyarakatan ini dibahas dalam bab agama karena di dalam bab agama pembahasannya sangat luas, tidak difokuskan pada ibadah saja"<sup>22</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa tradisi *meurukon* yang ada dalam masyarakat Aceh memiliki manfaat yang besar dalam menyampaikan persoalan agama dengan karakteristik tersendiri sehingga pesan agama melalui seni dapat diterima dengan baik.

##### 5. *Khanduri* (Kenduri)

*Khanduri* (Kenduri) merupakan suatu acara yang dilaksanakan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi. Berkaca pada masa lalu, Aceh dikenal dengan daerah yang sering konflik, sehingga dengan dilaksanakannya acara *khanduri* diharapkan dapat meningkatkan tali persaudaraan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Acara yang biasa dilakukan saat *khanduri* adalah makan-makan. Selain makan-makan pada acara *khanduri*

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan M. Diah Ben, Juli 2019.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Zulkifli, Juli 2019.



juga diselingi dengan kegiatan doa bersama. Dalam *khanduri* sering dijadikan masyarakat sebagai ajang untuk saling bertukar cerita dan informasi.

*Khanduri* di Aceh biasanya dilakukan pada saat maulid Nabi Muhammad SAW, aqiqah (turun tanah), sunatan, pesta pernikahan, pada malam-malam tertentu di rumah orang yang meninggal, *khanduri laot* (laut) dan *khanduri blang* (sawah).

*Khanduri laot* (laut) merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kehidupan bagi para nelayan dan warga yang berdomisili di pesisir pantai. Pada *khanduri* laut, masyarakat datang ke pesisir pantai sambil membawa berbagai jenis makanan dan minuman untuk disantap bersama. Lazimnya masyarakat Aceh juga menyembelih sapi atau kerbau dan dimasak kari untuk disantap bersama dan dibagi-bagikan kepada warga yang menghadiri *khanduri* itu.

Adapun *khanduri blang* (sawah) biasanya dilakukan menjelang turun ke sawah. Semua masyarakat yang memiliki sawah dan hendak menanam padi, terlebih dahulu berpartisipasi untuk mengadakan acara *khanduri*. Keikutsertaan masyarakat ini didasarkan atas perintah dari *keujruen blang* (lembaga adat Aceh yang khusus mengurus di bidang persawahan). *Keujruen blang* sebagai ketua di bidang persawahan akan memberikan aba-aba dua minggu menjelang para petani turun ke sawah. Perintah *keujruen blang* sangat disegani dan dipatuhi oleh petani setempat. Karena pada saat penanaman padi, gotong royong di sawah, aliran air dan lain sebagainya perlu bermusyawarah dengan *keujruen blang*.

*Khanduri* yang dilaksanakan menjelang turun ke sawah yang disertai dengan do'a-do'a bertujuan supaya padi petani bebas dari penyakit dan hama yang membahayakan tanaman. Seluruh masyarakat gampong dan petani serta warga gampong sekitarnya diundang untuk menikmati *khanduri* secara bersama-sama. Jumlah masyarakat yang diundang sesuai dengan jumlah makanan yang tersedia. Pembacaan do'a dipimpin oleh *teungku* atau ustaz dan santri dari dayah-dayah di sekitar.

Tujuan lainnya yang ingin diwujudkan melalui acara *khanduri blang* adalah supaya terbangun silaturahmi yang harmonis antara warga masyarakat. Barangkali di antara mereka jarang berjumpa, dengan adanya acara tersebut di antara masyarakat gampong saling bertegur sapa. Nilai lain yang terkandung adalah sebagai wujud rasa syukur masyarakat atas rezki yang telah diberikan oleh Allah.

*Khanduri blang* dilaksanakan tiga kali sejak mulai dari persiapan turun sawah hingga menjelang panen. Di saat padi sudah mulai menghijau (*pade dara*) masyarakat melakukan *khanduri* kedua dan di saat musim panen tiba petani akan mengadakan *khanduri* ketiga. Semua masyarakat sangat antusias mengikuti acara tersebut.

## 6. Tolak Bala

Kearifan lokal lain Aceh Tamiang adalah ritual tolak bala. Ritual ini biasanya dilakukan bersama-sama seperti acara kenduri yang mana ada proses do'a bersama yang ditujukan agar daerah

Tamiang terhindar dari bencana dan musibah.<sup>23</sup> Tolak Bala juga sering dilakukan masyarakat Aceh Tamiang ketika mengusir jin yang sering merasuki masyarakat di lingkungan tertentu. Ritual ini biasanya dilakukan oleh pemuka agama yang dianggap berkapasitas di bidangnya. Melalui kearifan lokal ini, masyarakat juga dapat berkumpul bersama dan saling mengenal satu sama lain.

Sebagai contoh, sekitar tahun 2000 pernah terjadi fenomena ghaib di SMP Negeri 3 Kecamatan Rantau Aceh Tamiang. Setiap hari siswa-siswinya selalu ada yang mengalami kerasukan. Tentu saja itu menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar. Beberapa orang pintar turut dihadirkan beberapa kali untuk mengusir makhluk pengganggu tersebut, namun tidak ada hasilnya. Masih saja ada siswa yang kerasukan.<sup>24</sup>

Selanjutnya, ada salah satu orang pemuka agama yang menawarkan untuk menggelar ritual 'tolak bala'. Sedikit berbeda dengan praktek spiritual pada umumnya, khusus yang ada di Aceh Tamiang berupa mengusir jin atau yang dikenal dengan roh halus ke tempat tertentu, atau bisa dibidang memindahkan lokasi kediaman mereka. Pada proses pelaksanaannya, ritual tersebut dilakukan oleh kaum lelaki dewasa yang ada di sebuah kampung. Sedangkan anak-anak dan perempuan diminta untuk berdiam diri di rumah dan tidak boleh berkeliaran (khawatir akan kerasukan) ketika proses ritual berlangsung.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Selamat, Juli 2018

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ismail, Juli 2018

Acara ritual mulai dilakukan pada lokasi SMP Negeri 3 yang dipimpin oleh pemuka agama yang dianggap paham di bidangnya. Selanjutnya para jamaah mengikuti amanahnya sambil menada tangan (seakan menolak) roh ghaib menuju suatu daerah berupa sungai yang agak terisolir dari warga. Sesampai di sungai, pemuka agama tersebut membuka sorbannya, melipatnya untuk kemudian dicampakkan ke dalam sungai. Diikuti dengan lemparan batu dari beberapa warga. Kejadian tersebut seolah menjelaskan bahwa jin yang merasuki siswa-siswi sebelumnya telah di tolak menuju sungai, untuk kemudian dicampakkan agar tidak dapat kembali ke lokasi sebelumnya.

Terlepas apakah ini peristiwa yang ghaib atau mateafisik, yang jelas setelah ritual tersebut terjadi, SMP Negeri 3 yang dimaksud tidak pernah mengalami kerasukan lagi hingga sekarang.

Metode ini berbeda dengan ritual tolak bala yang ada di Aceh lainnya, di Blangpidie Aceh Barat Daya (Abdya), tolak bala berupa acara do'a bersama di pantai atau di lingkungan alam tertentu. Biasanya dilakukan di penghujung bulan Safar. Tradisi ini telah dilakukan secara turun temurun bagi warga Abdya dan sekitarnya. Hanya saja saat ini tidak ada ritual-ritual khusus yang dilakukan, selain hanya sebagai ajang berkumpul dengan keluarga atau piknik sambil makan bersama.<sup>25</sup>

Tradisi tolak bala ini menjadi tradisi tahunan bagi masyarakat setempat. Kemeriahan menyambut tradisi ini tak

---

<sup>25</sup>Badruzzaman Ismail, *Jeumala*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), h. 34.

ubahnya seperti menyambut kedatangan bulan Ramadhan. Sehari sebelumnya warga khususnya perempuan sudah sibuk mempersiapkan masakan untuk dibawa ke sungai atau ke pantai. Biasanya ada yang memasak daging dan masakan lainnya serta ketupat.

Selain membawa bekal dari rumah, pengunjung juga ada yang memasak di lokasi. Mereka membawa kuah dan bahan-bahan yang ingin dimasak. Sekelompok anak muda dari Aceh Selatan misalnya, memilih memasak mie instan untuk disantap bersama teman-temannya. Pada saat ini terkadang ada ulama atau teungku yang dimintakan membaca do'a agar lokasi mereka terhindar dan jauh dari musibah dan mara bahaya.

Secara historis, sejarah ritual ini diyakini masyarakat sebagai peninggalan Umar Bin Khattab. Sebagian masyarakat ada yang menyebutnya sebagai ritual *Rabu abeh* (hari Rabu terakhir). Selain ada yang merayakannya sebatas adat, namun ada juga yang melakukannya dengan pembacaan do'a dan ayat suci di masjid, mushalla, surau hingga di tempat terbuka, seperti di pantai maupun sungai.<sup>26</sup>

Sudah turun temurun masyarakat Aceh meyakini bulan Safar identik dengan bulan yang beraura kurang baik bagi fisik manusia, karena rentan diserang berbagai jenis penyakit yang turun pada bulan tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah bulan panas. Semua jenis penyakit dianggap bala, untuk

---

<sup>26</sup>Teguh Santoso, *Kekelpot (Memuat Kajian Kebahasaan Indonesia, Daerah dan Asing)*, (Banda Aceh: Desain Grafis Fatahilah, 2013), h. 23.

menghindari malapetaka tersebut, maka warga memanjatkan do'a bersama-sama agar dijauhkan dari kemudaratannya.

#### 7. *Iserahan Anakku Tengku Guru* (penyerahan anak ke sekolah/guru)

Di Aceh Tengah terdapat kearifan lokal dengan nama "*Iserahan Anakku Tengku Guru*" (penyerahan anak ke sekolah/guru)". Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan perwakilan Majelis Adat Gayo (MAG), murid, guru, perwakilan dari Kemenag, MPU dan Dinas Pendidikan. Dalam pelaksanaan acara dilengkapi dengan peralatan sebagai berikut :

- a. Rotan sebagai simbol kebolehan memukul peserta didik untuk mendidik
- b. Kunyit sebagai simbol kemuliaan (kuning kemuliaan), dibawa sampai mati
- c. Pinang 3 buah sebagai simbol kewajiban orang tua kepada anak. Pinang 3 buah ini juga dapat dikatakan sebagai simbol proses penciptaan manusia dari air yang hina, segumpal darah dan daging.
- d. Ketan sebagai simbol agar ilmu yang diajarkan guru kepada murid melekat seperti peulut.
- e. Sirih 9 lembar sebagai simbol proses terlahirnya manusia, sembilan bulan dalam kandungan.
- f. *Bertih* (padi yang telah digongseng hingga menghasilkan bunga-bunga satu piring) sebagai simbol banyaknya murid-murid yang ada dalam sekolah, dibina untuk bersatu, jangan berkelahi.<sup>27</sup>

Menurut Dr. Joni MN, program penyerahan anak ke sekolah/guru dengan seperangkat alat sebagai simbol dalam adat masyarakat Gayo sudah dilakukan secara turun temurun hanya

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan H. MY Sidang Temas (Kepala Bidang Hukum Adat), Juli 2019.

saja sebagai program resmi yang *dilaunching* oleh Majelis Adat Gayo (MAG) baru dilakukan pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar terlembaganya nilai dalam institusi pendidikan di Kab. Aceh Tengah. Dalam pelaksanaannya, penyerahan anak ke sekolah/guru mendapat dukungan yang besar oleh masyarakat sehingga program ini dapat berjalan dengan baik.<sup>28</sup>

Selain model kearifan lokal murni, ada juga kearifan yang bersifat pendukung. Mengapa dikatakan pendukung, karena model kearifan lokal ini merupakan temuan baru yang baru ada di zaman modern. Beberapa diantaranya adalah kebijakan pemerintah, dorongan politik, corak keagamaan dan lain-lain.

Sejauh ini, menurut analisa Andriawan hanya Kesbangpol, TNI dan Polri yang peduli dengan gerakan atau idealisme radikalisme. Sedangkan masyarakat hanya cuek dan menganggap ini tidak penting. Kurangnya dukungan masyarakat dalam menemukan titik pelaku radikal menjadikan pihak berwajib kesulitan mengidentifikasi jejak halus mereka. Bahkan Andriawan sangat yakin, para oknum masyarakat turut membantu menyembunyikan anggota teroris atas dasar hubungan keluarga atau famili. Inilah yang kemudian menjadi duri dalam daging sehingga tanpa disadari sarang teroris atau pihak radikalisme bersarang di Aceh. Masyarakat akan peduli, jika sudah terlambat, dalam arti sudah ada korban jiwa atau perusakan atribut seperti bom dan sebagainya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Dr. Joni MN (Kepada Bidang Pengembangan Penelitian dan Pendidikan), Juli 2019

<sup>29</sup> Wawancara dengan Andriawan (nama samara), Juli 2019

Dalam menyelesaikan kasus di Aceh Tamiang sering dilakukan di 'peradilan adat'. Peradilan adat merupakan sebuah lembaga khusus yang memisahkan antara peradilan negara. Sebelum kasus-kasus berkenaan dengan masalah masyarakat diangkat ke ranah hukum, maka pihak masyarakat harus menyelesaikannya melalui lembaga peradilan adat sebelumnya. Hal ini diseting agar masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus menghabiskan biaya tinggi ketika diajukan ke peradilan pemerintah.<sup>30</sup> Selain itu, lembaga peradilan adat juga dibentuk untuk merespon problem masyarakat secara lebih cepat tanpa harus menunggu bukti ini dan itu seperti prosedur lembaga peradilan negara.

Kearifan lokal Aceh Tamiang dalam mencegah radikalisme adalah dengan mengoptimalkan fungsi Da'i Kecamatan dan Da'i Perbatasan. Sebagai mana diketahui, da'i ini adalah program Pemda yang sudah ada sejak prode pemerintahan sebelumnya. Ini adalah bentuk kontrak politik antara partai PKS dengan bupati terpilih. Apalagi saat ini, wakil bupati Aceh Tamiang merupakan usungan dari PKS, maka program ini berlanjut untuk memperluas syiar dakwah. Melalui Da'i inilah menjadi filterisasi nilai-nilai radikalisme yang mencoba masuk ke Aceh Tamiang.<sup>31</sup>

Ketika isu-isu radikal masuk, melalui mekanisme terpimpin, para Da'i akan menginformasikan ke seluruh pelosok Aceh Tamiang agar tetap satu padu dan menjunjung tinggi

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan Abdul Muin (Ketua MAA Aceh Tamiang), Juli 2019.

<sup>31</sup>Wawancara dengan Husni Mubarak (aktivis politik Aceh Tamiang), Juli 2019



ideologi negara yaitu Pancasila. Namun dalam prakteknya tidak semua penda'i paham akan sifat kebangsaan. Masih banyak juga ditemukan beberapa da'i yang bukan menjadi filterisasi melainkan justru pembawa ajaran dan nilai-nilai radikalisme. Sebagai contoh, mereka yang terlalu fanatik dengan Islam akan membawa atribut bendera hitam (HTI) yang secara hukum sudah dilarang.

Peran PKS selaku pihak oposisi pemerintah juga tak jarang menjadi polemik tersendiri munculnya nilai-nilai radikal di Aceh Tamiang. Ujaran kebencian secara personal dan hoax merajalela guna menebar isu kebencian terhadap pemerintah saat ini. Tanpa disadari benih-benih radikalisme hadir pada segelintir kadernya karena menganggap bahwa sejatinya Indonesia harus memiliki pemimpin berkapasitas Islam. Ketika bibit radikal ini mulai hadir, disanalah peran Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) selaku badan milik pemerintah menetralkan kembali nilai-nilai radikalisme.<sup>32</sup>

## **B. Nilai Filosofis Kearifan Lokal di Aceh**

Nilai filosofis adalah suatu keunikan atau kelebihan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standarisasi dalam hidup yang terdapat dalam pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan.<sup>33</sup> Bisa dikatakan nilai filosofis erat

---

<sup>32</sup>Wawancara dengan Husni Mubarak (aktivis politik Aceh Tamiang), Juli 2019

<sup>33</sup>Andri Hartanto, *Filsafat Nilai*, (Jakarta: Raja Grafindra, 2000), h. 75.

kaitannya dengan adat atau budaya setempat yang dalam hal ini disebut dengan istilah kearifan lokal.

## 1. Banda Aceh dan Aceh Besar

### a. Kegiatan Adat

*Pertama*, adat perkawinan. Proses adat perkawinan yang dilakukan masyarakat Aceh Besar dan Banda Aceh terdiri dari enam tahapan. Tahap pertama adalah *cah rhet*, tahap kedua disebut *meulaké*, tahap ketiga adalah *ranub kong haba*, kemudian *gatib*, setelahnya *intat lintó*, dan tahap yang terakhir adalah *tueung dara baró*.

Setiap fase memiliki makna dan metode tersendiri yang berbeda satu sama lain. Perbedaannya dapat dilihat dari benda-benda yang harus dibawa pada setiap tahapan tersebut dan cara mengemaskannya. Biasanya, benda-benda yang dibawa itu mempunyai makna filosofis. Setelah berbagai upacara menjelang perkawinan selesai, pasangan pengantin akan memasuki acara inti perkawinan yang disebut *wo linto* (mempelai laki-laki pulang) atau *intat lintó*. Inilah puncak acara yang dinanti-nantikan. Ini adalah upacara mengantar *lintó baró* ke rumah orang tua *dara baró*. Rombongan pengantar terdiri atas keluarga, sahabat, kerabat, dan para tetangga mempelai laki-laki.<sup>34</sup>

*Kedua*, *khanduri blang*. Merupakan upacara tradisional masyarakat Aceh apabila hendak turun ke sawah. Masyarakat Aceh menyebutnya dengan *khanduri troeun u blang* (kenduri turun ke sawah). Hal ini berkaitan dengan anjuran ulama bahwa untuk

---

<sup>34</sup>Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Indonesia Legal Center Publishing, 2011), 11.

melakukan sesuatu hal yang baik haruslah didahului dengan syukuran. Tradisi Aceh tidak membenarkan apabila hendak turun ke sawah atau bercocok tanam dilakukan sekehendak sendiri-sendiri. Untuk itu, harus terlebih dahulu dilaksanakan *khanduri blang*. Kenduri ini biasanya dilaksanakan di sawah atau pematangan sawah sebelum petani memulai mengerjakan sawahnya sebelum memanen padi.<sup>35</sup>

*Khanduri blang* ini sangat populer di kalangan masyarakat Aceh Besar. Kebiasaan ini dilaksanakan oleh para petani padi di sawah, di saat tanaman padi sudah selesai disiangi, dengan membawa nasi ke suatu tempat yang sudah biasa dilaksanakan dalam lingkungan persawahan (pematang sawah) yang sudah disepakati, sebelum acara makan *khanduri*, biasanya dalam pelaksanaan *khanduri blang* dimulai dengan mengadakan pembacaan *tahlil shamadiyah*, bermohon kepada Allah SWT. Agar tanaman padi yang sudah disiangi tidak mendapat gangguan hama, sehingga setibanya musim panen nanti. Untuk memeriahkan *khanduri* tersebut ada yang melakukan *taddarus* (Membaca al-Qur'an) pada malam hari diadakannya *khanduri* tersebut, dengan mengundang beberapa orang Qari yang mahir di dalam wilayah perkampungan tersebut, juga pada pelaksanaan hari *khanduri* ada yang mengundang para ulama dan pejabat daerah.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>L.K.Ara Medri, *Ensiklopedi Aceh Adat Hikayat dan Sastra*, (Banda Aceh: Yayasan Mata Air Jernih (YMAJ), 2008), 197.

<sup>36</sup>Syamsuddin Daud, *Adat Meugoe*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2014), 13.

*Ketiga, Peusijuk Meulangga.* Merupakan adat Aceh Besar berupa ritual perdamaian. Apabila terjadi perselisihan di antara penduduk, misalnya antara A dan B ataupun antara penduduk gampong (desa) A dengan penduduk gampong B serta perselisihan ini mengakibatkan keluar darah, maka setelah diadakan perdamaian dilakukan pula *peusijuek*. *Peusijuek* ini sering disebut dengan *peusijuek meulangga*. Pada upacara itu juga sering diberikan uang, yang disebut *sayam* (uang damai) yang jumlahnya menurut kesepakatan. Apabila perselisihan terjadi seperti tersebut di atas, tetapi tidak mengeluarkan darah, misalnya perkelahian, perdamaian dan upacara *peusijuek* dilakukan juga, tetapi tidak diberikan uang.<sup>37</sup>

*Keempat, Peusijuk Tempat Tinggai.* Setiap orang yang mendiami rumah baru, kebiasaannya dilakukan upacara *peusijuek*. Pelaksanaannya oleh beberapa orang terdiri dari tiga, lima orang dan seterusnya dalam jumlah ganjil. Upacara ini dimaksudkan untuk mengambil berkah agar yang tinggal di tempat ini mendapat ridha Allah mudah rezeki dan selalu dalam keadaan sehat wal'afiat. Pada upacara ini alat-alat yang digunakan adalah; *dalong, bu leukat, tumpo / u mirah, breueh pade, on sisijuek, on manek manoe, naleueng sambo* (ketiga yang terakhir diikat menjadi satu), *glok* dan *sangee*.<sup>38</sup>

*Kelima, Acara peusijuek pade bijeh.* Ritual ini dilakukan oleh petani terhadap padi yang akan dijadikan benih (bibit) sebelum

---

<sup>37</sup> Eka Srimulyani dan Inayati, *Perempuan dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), 19.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 65.

penyemaian di sawah. Tujuan daripada *peusijuek* ini mengandung harapan agar bibit yang akan ditanam mendapat rahmat Allah Swt, subur dan berbuah banyak. Perangkat alat dan bahan yang digunakan dalam upacara *peusijuek* ini adalah: *on gaca, bak pineung, on kunyet, on nilam, on birah, naleueng sambo, sira, saka, boh kuyuen dan minyeuk ata*.<sup>39</sup>

b. Alat-alat simbolis

*Pertama*, Pakaian adat Aceh. Pakaian adat Aceh untuk pria Linto Baro sedangkan untuk wanita adalah Dara Baro. Baik pada pakaian pria dan wanita memiliki ciri khas di setiap bagiannya. Pada pakaian *Linto baro* yang dikenakan oleh pria biasanya akan dikenakan pada acara pemerintahan. Pada bagian atas pakain *Linto baro* disebut *meukasah* sedangkan pada bawahannya yaitu celana panjang hitam disebut *Siluweu*. Sedangkan pada pakaian yang dikenakan oleh wanita warnanya lebih cerah.<sup>40</sup>

Pakaian adat Aceh wanita seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pakaian adat Aceh untuk wanita adalah *Dara Baro*. Pada bagian pakaian adat Aceh untuk wanita ini memiliki bagian-bagiannya sendiri, yaitu baju kurung, celana *cekak* musang, penutup kepala dan juga perhiasan.

Baju kurung yaitu baju yang dikenakan untuk wanita dengan lengan panjang. Pada baju ini terdapat kerah dan juga motif sulaman dari benang emas yang memiliki ciri khas tersendiri seperti pada baju China. Baju ini cukup besar dan akan

---

<sup>39</sup> Muliadi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarawan*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2009), 48.

<sup>40</sup> Syamsuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2010), 1.

sangat gombor jika dikenakan. Hal ini dilakukan agar dapat menutup seluruh tubuh si wanita sehingga tidak terbentuk setiap lekuk tubuhnya. Baju kurung ini perpaduan antara kebudayaan melayu, Arab dan juga Tionghoa.<sup>41</sup>

Sedangkan celana *cekak* musang adalah pakaian adat baik untuk wanita dan juga pria, sama saja. Celana *cekak* musang ini akan dililitkan dengan sarung sampai dengan siku kaki, sehingga terbilang cukup panjang dan tertutup. Celana *cekak* musang ini biasanya dipakai pada acara tari. Penutup kepala dan perhiasan Pada bagian ini wanita Aceh akan ditutup pada bagian kepalanya agar dapat menutup aurat dengan sempurna. Wanita Aceh akan ditutup dengan menggunakan jilbab dan juga kerudung yang di atasnya akan diberi bunga-bunga dengan berbagai macam pernik perhiasan, seperti, gelang, kalung, tusuk sanggul dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

Selanjutnya, simbolis pakaian adat Aceh yang tak kalah penting adalah *Kopiah meketop*. Merupakan salah satu asesoris dari pakaian adat yang dipakai oleh *linto baro* di bagian kepala yang terbuat dari sulaman kain katun warna-warni dengan bangunan tinggi. Pada puncak kopiah ditenggekkkan perhiasan yang bernama *tampok*, terbuat dari bahan emas atau perak sepuh emas yang kadang diselang-seling dengan permata berukuran kecil. Kopiah dibalut di bagian depannya dengan selembur kain tenunan tradisional bersulam benang emas atau perak sepuh emas yang disebut *ija teungkulok* (destar) yang salah satu ujung kainnya

---

<sup>41</sup>*Ibid*

<sup>42</sup>*Ibid*

mencuat ke atas. Pada kopiah samping kanan digantungkan lagi hiasan yang terbuat dari bahan emas atau perak sepuh emas dan ditaburi oleh permata-permata kecil.<sup>43</sup>

*Kedua*, senjata tradisional. Senjata tradisional Aceh Besar mirip dengan Aceh pada umumnya yakni rencong. Menurut sejarahnya, rencong memiliki tingkatan. Pertama, rencong yang digunakan oleh raja atau sulthan. Rencong ini biasanya terbuat dari gading (sarung) dan emas murni (bagian belatinya). Kedua, rencong-rencong yang sarungnya biasa terbuat dari tanduk kerbau atau kayu, sedangkan belatinya dari kuningan atau besi putih.

Bentuk rencong berbentuk kalimat *bismillah*, gagangnya yang melekok kemudian menebal pada sikunya merupakan aksara Arab "Ba", bujukan gagangnya merupakan aksara "Sin", bentuk lancip yang menurun ke bawah pada pangkal besi dekat dengan gagangnya merupakan aksara "Mim", lajur besi dari pangkal gagang hingga dekat ujungnya merupakan aksara "Lam", ujung yang meruncing dengan dataran sebelah atas mendatar dan bagian bawah yang sedikit keatas merupakan aksara "Ha".<sup>44</sup> Rangkain dari aksara *Ba*, *Sin*, *Lam*, dan *Ha* tersebutlah yang secara filosofis menyusun kata *bismillah*. Maknanya, orang Aceh saat berperang, membela diri atau bahkan membunuh harus atas dasar kebenaran yang telah digariskan oleh Allah Swt.

---

<sup>43</sup>Syarifuddin, *Nilai-Nilai Etis Adat Perkawinan Masyarakat Aceh...* 169.

<sup>44</sup>Ahmad Baidani, *Khazanah Kerajaan Aceh*, (Jogjakarta: Mitra Pustaka, 2009), h. 43.

*Ketiga*, Talam (Bawaan *Dara Baro*). Merupakan simbol adat yang mana berupa beberapa item di dalam talam yang dibungkus dengan tutup berkain kuning atau merah. Sebagian talam dari *dara baro* dalam upacara *tueng dara baro* ini yaitu kue-kue tradisional Aceh setidaknya terdiri dari 3 (tiga) jenis hidangan seperti *wajeb*, *dodoi*, *meuseukat*, dan kue-kue kering lainnya seperti *bhoi*, *keukarah*, *bungong kayee*, serta *ranup batee*.<sup>45</sup>

Bawaan (*asoe talam*) ini nantinya akan dibagi-bagikan kepada sanak keluarga, kerabat, dan tetangga *linto baro*. Selanjutnya oleh pihak orang tua *linto* dihadiahkan benda menurut kemampuan ekonomi kepada *dara baro*, yang lazimnya berupa seekor hewan betina, uang semampunya. Bahkan ada juga yang mengisi talam dengan kebutuhan pasangan pengantin seperti kain bakal baju, kosmetik, sandal, sepatu, sajadah, dan atribut isi kamar lainnya.

*Keempat*, pelaminan. Merupakan tempat bersanding berbentuk rumah tradisional Aceh (memiliki atap yang diberi hiasan pada tolak angin sebagai kebiasaan rumah tradisional Aceh). Kain-kain bersulam emas, terdiri dari sambungan vertikal kain warna-warni (*tiree*), digantungkan di seluruh dinding. Bangku pelaminan terbuat dari sebuah kasur lengkap dengan guling dan bantal untuk bersandar dan diberi sarung bersulam emas.

Di lantai depan rumah pelaminan diletakkan dua buah *mundam* (wadah air) yang terbuat dari kuningan. Sementara di sisi kiri dan kanan lantai rumah-rumah diletakkan dua buah *daleung*

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 77.



(wadah hidangan) yang diberi tudung kain berkasap emas, disebut *sangee* diletakkan di atas *daleung* sebagai peralatan *peusijeuk*. Pelaminan sebagai tempat duduk pengantin, terdiri dari: *Tabeng* (tirai), *ayue-ayue* (ditempatkan di atas atau depan pelaminan), *cawiek keleumbu*, hiasan berupa binatang-binatang, digantungkan untuk hiasan pelaminan. *Kasho duk tilam* persegi, digunakan untuk duduk *Bantai sadeu*, berupa bantal persegi untuk sandaran dan bantal meutumpok di kanan dan kiri serta sulaman khas Aceh untuk keindahan.<sup>46</sup>

## 2. Aceh Barat (Meulaboh)

### a. Kegiatan Adat

*Pertama, Cah Rot* (Menanya). Merupakan suatu Istilah dalam bahasa Aceh dimana pihak laki-laki mengunjungi pihak perempuan untuk menanyakan perihal si gadis apakah telah ada yang meminang apa belum. Perihal ini dilakukan oleh seorang utusan dari keluarga terdekat pihak laki-laki, orang ini dalam istilah Aceh disebut dengan "*Theulangke*". *Theulangke* berfungsi sebagai perantara dalam menyelesaikan berbagai kepentingan diantara pihak calon *linto baro* (calon mempelai laki-laki), dan *dara baro* (calon mempelai perempuan). *Theulangke* ditunjuk dari orang yang dituakan di dalam kampung yang cukup bijaksana, berwibawa, pengaruh dan alim serta mengetahui seluk beluk adat perkawinan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 53.

<sup>47</sup> Machmud, *Adat Istiadat dalam Kehidupan Bermasyarakat*, (Balai Pustaka: Jakarta, 2007), 180.

*Kedua, Meulakee.* Pada hari yang telah disepakati, datanglah beberapa orang perwakilan dari pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan, pihak laki-laki yang datang yaitu: Wali, *Theulangke*, *Keuchik*, *Teungku*. Selanjutnya di rumah perempuan, telah ada wakil dari pihak perempuan, yaitu: wali, *Theulangke* dan orang yang dituakan, yang menunggu kedatangan utusan pihak laki-laki. Pihak laki-laki datang dengan membawa sirih dalam cerana "*Batee Ranup*" serta penganan ringan (*Bungong jaroe*) yang bertujuan sebagai penguat ikatan kedua belah pihak.<sup>48</sup>

Setelah acara lamaran ini selesai, maka perwakilan pihak laki-laki akan mohon pamit untuk pulang. Sementara itu keluarga pihak wanita meminta waktu untuk bermusyawarah, mengenai diterima-tidaknya lamaran tersebut. Keputusan tidak diberikan pada saat itu, melainkan dilakukan musyawarah (*Duek Pakat*) terlebih dahulu dengan sanak family dalam keluarga anak gadis itu, apabila lamaran tersebut diterima maka baru disampaikan pada *Theulangke* pihak laki-laki, biasanya masa menunggunya lebih kurang satu minggu. Hal ini dilakukan agar jangan sampai tergesa-gesa dalam mengambil keputusan tersebut. Setelah kata sepakat baru kemudian *Theulangke* menanyakan hal sekitar mahar (mas kawin).<sup>49</sup>

*Ketiga, Pajoh Bu tuha.* adalah istilah yang digunakan untuk acara musyawarah, musyawarah seluruh masyarakat desa, terutama tokoh-tokoh desa, tetangga, dan yang lainnya. Tradisi ini serupa dengan Pembentukan Panitia. Kegiatan ini bertujuan untuk

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, h. 33.

<sup>49</sup>*Ibid.*

membahas acara utama pada hari H (hari akan diadakannya pesta). Masyarakat secara bergotong royong akan mempersiapkan acara pesta perkawinan dan pihak keluarga meminta bantuan kepada masyarakat untuk kelangsungan acara pesta. Acara ini biasanya dilaksanakan malam hari, tepatnya 1 minggu sebelum hari H. Sambil membahas tentang segala kesiapan untuk acara menjelang pesta, sebagai tradisi, para tamu yang datang disuguhi dengan hidangan khas Aceh yaitu pulut ketan (pulut berkuah).<sup>50</sup>

*Keempat, Boh Gaca (Berinai)*. Merupakan pemakaian daun pacar untuk menghiasi tangan calon *Dara Baro*. *Boh Gaca* merupakan tradisi pernikahan dan merupakan sunah Rasul. Prosesi *Boh Gaca* ini diawali dengan "*Peusijuk Gaca*". Menurut tradisi untuk *peusijuk Gaca* ini, *Buleukat* untuk *peusijuk* diantar oleh saudara perempuan dari ayah atau ibu pengantin perempuan.<sup>51</sup>

Selanjutnya, calon *dara baro* *dipeusijuk* oleh orang yang dituakan dalam keluarganya, dan disusul dengan pemakaian inai. Inai dipakaikan di kedua tangan calon *dara baro*, persisnya dari ujung jari sampai lengan tangan. serta kedua kaki hingga menutupi telapak kaki pengantin. Kegiatan ini dilakukan hingga 3 malam berturut-turut. *Boh gaca* ini selain dilakukan oleh pengantin juga dilaksanakan oleh perempuan-perempuan yang masih gadis yang masih memiliki hubungan kekerabatan, atau tetangga-tetangga.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh, 2011), h. 32.

<sup>51</sup>*Ibid.*, h. 23.

<sup>52</sup>*Ibid.*

b. Alat-alat simbolis

*Pertama*, Sirih. masyarakat Aceh Barat menggunakan sirih sebagai salah satu media untuk mengundang keluarga dan orang lain saat ada hajatan acara tertentu di rumahnya, seperti acara kenduri sunat, perkawinan, dan sebagainya. Dalam adat perkawinan di Aceh, sirih menjadi salah satu media yang sangat penting. Mulai dari acara lamaran, hingga berlanjut pada acara antar pengantin baik *linto baro* maupun *dara baro*. Seorang gadis di Aceh dianggap telah sah menjadi calon istri, setelah diantar ranup keluarga laki-laki ke rumahnya.<sup>53</sup>

*Kedua*, Rapa'i. Merupakan alat musik tradisional Aceh yang ditabuh menggunakan tangan kosong, tidak menggunakan stik. Rapa'i biasanya berperan untuk mengatur ritme, tempo, gemerincing saat lantunan syair-syair bernuansa Islami sedang dinyanyikan. Suara rapa'i juga membuat suasana lebih hidup, semarak dan bisa menumbuhkan semangat penonton yang sedang menyaksikan suatu pertunjukan. Rapa'i ini juga digunakan hampir semua seni tarik suara tradisional di Aceh. Bahkan penyanyi etnis di Aceh pun menggunakan rapa'i dikolaborasikan dengan alat musik modern seperti drum, gitar dan sejumlah alat musik lainnya. Alat musik ini biasanya dimainkan oleh 8 sampai 12 orang.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Yusuf, Yusrî, *Kearifan Lokal Masyarakat Aceh*, Peutua Beuna: (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2012), h. 67.

<sup>54</sup>*Ibid.*, h. 52.

*Selanjutnya simbolis* Meulaboh lainnya cenderung relatif sama dengan Aceh secara general. Seperti pakaian adatnya, senjata tradisionalnya, bahkan rumah adatnya.

### 3. Aceh Tengah

#### a. Kegiatan Adat

*Pertama*, didong. Salah satu versi yang diyakini masyarakat Gayo di Aceh Tengah, didong berasal dari seni tari dan sastra, dilengkapi dengan beberapa jenis instrumen tradisional, yang dilakukan oleh Sengeda, anak Raja Linge XIII ketika membangunkan Gajah Putih yang merupakan penjelmaan adiknya dari pembaringannya ketika hendak menuju pusat Kerajaan Aceh di Bandar Aceh. Pengikut Sengeda yang mengikuti perjalanan Gajah Putih dari Negeri Linge ke ujung Aceh itu mengalunkan lagu dengan kata "*enti dong, enti dong, enti dong*" yang artinya jangan berhenti jalan terus.<sup>55</sup>

Didong juga bisa dinyatakan sebagai salah satu varian dari "nyanyian rakyat" (*folksong*). Dengan rumusan sederhana, kesenian didong dapat dinyatakan sebagai konfigurasi ekspresi seni sastra, seni suara, dan seni tari.

Arti harfiah dari kosakata *didong* tidak begitu jelas. Melalatoa menyebutkan bahwa barangkali didong ada kaitan pengertiannya dengan beberapa kosakata lainnya dalam bahasa gayo, seperti *denang* atau *donang* yang maknanya sama dengan "dendang" dalam bahasa Indonesia. Namun *didong* memuat pengertian yang lebih luas, artinya bukan hanya sekedar

---

<sup>55</sup>M. Junus Melalatoa, *Didong Pentas Kreativitas Gayo*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 9.

berdendang.<sup>56</sup> *Didong* bisa dianalisis untuk dinyatakan sebagai suatu bentuk teater, yang biasa disebut sebagai “teater-mula”, atau bisa dikatakan sebagai “teater kehidupan”.

*Kedua*, pacuan kuda. Pacuan Tradisional Gayo di selenggarakan 2 (dua) kali setiap tahunnya di Kabupaten Aceh Tengah yaitu bulan Februari memperingati HUT Kota Takengon dan bulan September memperingati HUT RI. Beberapa tahun belakangan ini di Propinsi Aceh sudah ada pemekaran kabupaten yaitu Pemkab. Bener Meriah dan Pemkab Gayo Lues, mereka juga menyelenggarakan lomba Pacuan Kuda Tradisional Gayo 1 (satu) tahun sekali dan kuda-kuda dari 3 (tiga) kabupaten inilah yang selalu ikut dalam acara ini.<sup>57</sup>

Pacuan kuda di Takengon ini sudah sejak zaman kolonial Belanda diselenggarakan tapi setelah panen hasil pertanian menurut sejarahnya dan uniknya yang memacu kuda disebut joki cilik umumnya masi duduk dibangku SMP dan saat menunggang kuda tersebut tanpa dikenakan pelana dan kuda-kuda ini adalah hasil persilangan kuda Australia dan kuda gayo yang kecil-kecil yaitu bantuan dari pemerintah setempat, sekarang kuda-kuda gayo tersebut sudah mulai tinggi-tinggi.<sup>58</sup>

#### b. Alat-alat simbolis

Di Aceh Tengah terlihat pada pakaian adat mereka yang cenderung bermotif dominan hitam bermotif hijau dan kuning disebut *Aman Mayok* untuk pria, sedangkan untuk perempuan

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, h. 45.

<sup>57</sup>Abdi Andika, *Menata Budaya Aceh; Sebuah Ananalisa*, (Medan, Bintang Pustaka, 2001), h. 55.

<sup>58</sup>*Ibid.*

disebut *Ineun Mayok*. Identitas simbol adat lainnya juga tergambar pada senjata tradisional mereka berupa *kunyur gagang mano*, alat berburu yang sudah modern bermata besi. Pedang *temor*, terbuat dari *temor* (sejenis pohon pinang yang banyak tumbuh di Gayo), Pedang Kol, pedang berukuran agak besar. Parang *berowe*, senjata tajam yang khusus dipakai untuk mencari rotan.<sup>59</sup>

## 5. Aceh Tamiang

### a. Kegiatan Adat

Aceh Tamiang bisa disebut sebagai Melayu-nya Aceh. Hal tersebut dapat dilihat dari beragam corak budaya serta bahasa para masyarakatnya yang identik dengan bangsa melayu di Malaysia. Salah satu kegiatan adat Aceh Tamiang adalah tarian khas mereka yang disebut *Tari Ula-Ula Lemben*.

Sebagai suatu seni tari yang memadu gaya-irama dan makna. *Ula-ula Lemben* itu tumbuh mekar di dalam masyarakat Tamiang. Tari ini termasuk dalam kelompok tari cerita rakyat (mitos-legenda), yang menceritakan tentang hubungan seorang pemuda (raja Tamiang) dengan ibu angkatnya yang sudah lama berpisah. Kemudian bertemu lagi setelah pemuda itu bermimpi bahwa ia mempunyai seorang ibu angkat, lalu ia menyuruh orang tua asuhnya untuk mencari sehingga bila ia menikah, ibu angkatnya juga ikut menghadiri upacara tersebut.<sup>60</sup>

Akhirnya ibu angkat sampai dirumah pemuda dan pemuda itu pun melangsungkan pernikahan dengan sang putri

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, h. 53.

<sup>60</sup>Dina Aulia, *Tarian Ula-Ula Lemben Pada Masyarakat Melayu Aceh Tamiang; Kajian Fungsi dan Maknanya*, (Skripsi, Universitas Sumatra Utara, 2018), h. 17.

idamannya. Seiring dengan upacara itu, penobatan sebagai raja pun dilaksanankan. Dan upacara pernikahan dan penobatan raja itu lahiriah *Ula-ula Lemben*.<sup>61</sup>

*Kedua*, adat 7 bulanan. Merupakan kebiasaan menunggu kelahiran anak pertama, biasanya pengantin baru tinggal dirumah mertua (orang tua pihak perempuan) sampai menunggu kelahiran. Sudah menjadi kebiasaan bagi suku perkampungan Tamiang di mana pada saat usia kehamilan 5 sampai 7 bulan maka emak (ibu) dari pihak laki-laki beserta sanak saudara datang menjenguk menantu yang sedang hamil membawa nasi dan lauk-pauknya. Nasi biasanya berupa nasi minyak yang dibungkus dengan daun pisang yang sudah layu. Pada saat ini juga dilakukan tepung tawar oleh keluarga ibu pihak laki-laki.

*Ketiga*, adat lahiran. Pada anak pertama biasanya secara adat, segala biaya yang diperlukan untuk persalinan ditanggung oleh orang tua pihak perempuan, sedangkan mertua (orang tua lelaki) hanya memberi sumbangan berupa uang dan kebutuhan sehari-hari pada masa hari-hari pertama kelahiran bayi.<sup>62</sup>

*Keempat*, adat cukur rambut. Setelah bayi berumur satu minggu atau menurut kondisi rambut yang dibawa oleh bayi sejak lahir, atau tali pusarnya putus secara alami, bila rambutnya lebat dan tebal dilakukan mencukur rambut dan terkadang dilakukan sekaligus pada saat menurunkan tanah, dimana usia bayi mencapai 44 hari. Namun kebiasaan bagi masyarakat Tamiang selalu mengambil hari ganjil seperti usia bayi 41 hari, 43 hari atau

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Wawancara dengan M. Yusuf, Juli 2019



45 hari. Pada saat cukur rambut ini juga dilakukan kenduri menurut kemampuan kadang kala juga sekalian dengan akikah

*Kelima, dapogh* (turun tanah). Merupakan kebiasaan adat suku perkampungan Tamiang dimana anak yang baru dilahirkan sampai usia 41 hari, 43 hari atau 45 hari. Pelaksanaan turun tanah dimulai dari mempersiapkan bayi, kemudian bayi digendong oleh orang yang alim dan terpandang yang memberi sempena agar si bayi kelak menjadi orang sholeh atau sholeha, bijaksana dan terhormat dalam masyarakat.<sup>63</sup> Bagi bayi laki-laki digendong oleh laki-laki dan bayi perempuan digendong oleh perempuan dan dipayungi dengan payung berwarna kuning yang melambangkan turunan dari orang baik. Bayi yang digendong dibawa turun dari rumah yang didampingi yang memegang payung kemudian ada seseorang yang menaruhkan kelapa di atas payung. Kemudian kelapa tersebut dibelah yang sebagian dilembarkan ke sebelah halaman kanan dan sebagian lagi dilembarkan ke sebelah halaman kiri.

Perlakuan ini bermakna agar kelak tidak mudah mendengar sesuatu yang mengerikan. Selesai pembelahan kelapa, bayi terus digendong dibawa ke halaman rumah dan dengan cepatnya memegang pedang lalu menebas dan mencincang pohon pisang terlebih dahulu yang sudah ditanam di halaman rumah. Pada anak perempuan acara menebas pohon pisang tidak dilakukan, karena memotong pisang perlakuan ini memberi sepena sebagai anak laki-laki harus menjadi kepala keluarga

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Tendah, Juli 2019

kelak. Turun tanah ini biasanya dimeriahkan dengan *marhaban/* mengayunkan anak dan menabalkan nama anak oleh orang 'alim.

b. Alat-alat simbolis

*Pertama*, Rumah Adat. Rumah adat Aceh Tamiang berwarna kuning dan hijau, sebagaimana motif Melayu pada umumnya. Mirip dengan rumah adat Aceh lainnya, rumah adat Aceh Tamiang juga berupa rumah panggung. Bentuk atapnya berupa genteng yang mirip dengan rumah Padang namun memiliki empat sisi. Rumah adat ini terinspirasi dari Istana Raja Tamiang yang ada di Seruway pesisir Aceh Tamiang.

*Kedua*, pakaian adat. Pakaian adat Aceh Tamiang juga tidak jauh berbeda dengan warna rumah adatnya yakni berwarna kuning. Biasanya terbuat dari kain sutra atau kain yang dalam istilah Tamiang disebut dengan *Pucok Rebung* yang secara bahasa berarti pucuk bambu. Hal tersebut tak tersebut juga memiliki kolerasi dengan nilai filosofis Aceh Tamiang, dimana rajanya yang pertama berjudul *Pucok Suloh*.

Selain itu ada juga pakaian adat lainnya yang berwarna dasar merah saga, disamping warna hijau daun atau kuning. Bahan dasar bagi orang yang mampu adalah beludru. Bagi lelaki, terdiri dari *Detar*, *Tengkulok* di bagian kepala. *Cuping*, *lingkar*, *renda*, *umbai* (kelengkapan hiasan datar dan *tengkulok*, *Serati* (hiasan Umbai dada), *pending* (ikat pinggang dari emas atau perak), *Kelat* bahu, *terapang*, kain *sesamping betekat*, selempang,

*capal* jepit selendang, *bowor*/tumbok lada dan *tepak* (*slepe* sirih *sombui*)<sup>64</sup>

Khusus bagi perempuan, pakaian adatnya terdiri dari sanggul tegang lintang, bunga gerak rempa, gunjai, jejak murai, kerabu (subang), kelat bahu, kebaya panjang betekak (besulam benang emas), sarung betekak, rantai serati, selendang kain betekak, gelang tangan dan kaki, cincin, taggul pengikat hiasan sanggul, selop kerucut bertekak.<sup>65</sup>

*Ketiga*, senjata tradisional. Senjata tradisional Aceh Tamiang disebut dengan *Tumbak Lada*. Secara bahasa bisa diartikan sebagai tombak lada. Secara filosofis bermakna menceritakan kesaktian orang terdahulu Aceh Tamiang yang begitu hebatnya hingga mampu membelah benda kecil seperti lada sekalipun. Bentuknya tidak seperti rencong, namun lebih condong seperti bentuk golok.

*Keempat*, Batu giok. Merupakan salah satu benda adat Tamiang yang digunakan sebagai piringnya para raja. Dipercaya memiliki fungsi menetralkan racun yang ada pada makanan. Dengan adanya piring tersebut, para raja Tamiang dulunya tidak perlu khawatir jika ada yang meracuni makanannya.

*Kelima*, Alat Tepung Tawar, Berupa beras, ketan, padi, daun sedingin dan sejenisnya. Adapun filosofis daun biasanya bersifat sejuk. Jika dihancurkan di tangan, maka tangan akan merasa dingin. Harapannya, melalui daun tersebut, setiap ritual tepung tawar yang dijalankan akan membawa kesejukan (damai)

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Paini, Juli 2019

<sup>65</sup>Wawancara dengan Paini, Juli 2019

bagi pelaksanaannya. Beras dan ketan bertujuan menjadikan tegar terhadap masalah, namun akan melunak jika sudah mendapatkan syiar keagamaan.

*Keenam*, pulut kuning. Merupakan simbol adat yang sering dilakukan dalam berbagai ritual kearifan lokal Aceh Tamiang. Ketika seorang santri sudah naik ngajinya ke tahap al-Qur'an, biasanya membawa pulut kuning untuk gurunya. Pulut itu secara simbolis dianggap sebuah media agar ilmu al-Qur'an dapat melekat nantinya di hati santri yang memberinya.

### **C. Upaya Menangkal Radikalisme di Aceh**

Untuk menangkal radikalisme di Aceh dapat dilakukan berbagai upaya agar dapat efektif. Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>66</sup> Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

Dalam masyarakat Aceh, setiap kegiatan adat yang dilakukan selalu menghadirkan Teungku Dayah atau ustaz sebagai pemimpin do'a. Teungku Dayah atau ustaz merupakan figur yang sangat berperan dalam rangkaian acara. Ini

---

<sup>66</sup>M. Yasir Bakhtiar, *Teori Efektivitas Penelitian*, (Jakarta: Bima Grafika, 2015). h. 23.

menunjukkan bahwa Teungku atau ustaz memberi pengaruh yang besar untuk menanamkan nilai yang positif kepada masyarakat termasuk juga dapat menghindarkan masyarakat dari paham radikalisme.

#### 1. Otoritas Teungku Dayah

Teungku dayah selaku pemuka agama di Aceh pada umumnya memegang peran yang sangat vital. Bahkan, menurut Gunawan, kepatuhan masyarakat Aceh terhadap teungku dayah lebih tinggi dibandingkan otoritas hukum yang diberlakukan negara sekalipun. Hal tersebut dipengaruhi status sosial masyarakat yang menjadikan dayah sebagai media solutif dalam masyarakat.<sup>67</sup>

Sebagai contoh, seorang santri ketika mondok di dayah maka ia akan mendapat ilmu, diberi lahan mengelola sawah, diberi makan, bahkan tak jarang dijodohkan oleh teungkunya. Realitas ini menjadikan teungku sebagai sosok yang dimuliakan bahkan disegani otoritasnya.

Menurut Hasbi Amiruddin, peran tengku dalam menangkal radikalisme sangat efektif. Ketika masa konflik sebelumnya di Aceh, sebagian pemuda yang direkrut untuk masuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memiliki filterisasi melalui otoritas teungku. Sebelum menerima tawaran untuk berperang melawan NKRI, mereka menanyakan pendapat teungkunya. Teungku-pun melarang mereka berperang sesama Islam karena hanya mendatangkan kemudaratannya. Pada akhirnya, pemuda-pemuda yang bertanya pada teungku tidak jadi

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Gunawan (Warek 1 UIN ArRaniry), Juni 2018.

bergabung dengan GAM selaku gerakan yang dianggap radikal karena melawan pemerintah.<sup>68</sup>

## 2. Da'i Kecamatan dan Perbatasan

Da'i adalah sebutan dalam Islam bagi orang yang bertugas mengajak, mendorong orang lain untuk mengikuti, dan mengamalkan ajaran Islam. Seorang da'i terlibat dalam dakwah atau aktivitas menyiarkan, menyeru, dan mengajak orang lain untuk beriman, berdo'a, atau untuk berkehidupan Islam.<sup>69</sup>

Da'i kecamatan merupakan salah satu program pemerintah Aceh Tamiang yang sudah berlangsung sejak hampir 10 tahun lamanya. Secara politis, ini merupakan kontrak politik yang terjadi antara Partai PKS dan pihak eksekutif kala itu. Pada pemerintahan kali ini, program da'i kecamatan tersebut semakin maksimal mengingat peta politik PKS kian menguat ketika perwakilan mereka kini menjabat sebagai Wakil Bupati Aceh Tamiang.

Melalui program da'i tersebut, protektisme nilai-nilai radikal diimplementasikan bahkan hingga ke plosok daerah yang jauh dari perkotaan seperti Desa Jamur Labu dan Desa Jamur Jelatang. Bisa dibayangkan, penangkalan radikalisme oleh program ini berjalan sangat efektif mengingat muatan sosialisasi yang terukur dan terarah seperti menghindari pergerakan ISIS dan aliran sejenisnya.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Hasbi Amiruddin, Juni 2018.

<sup>69</sup>Muhajirrun Akmal, *Kiat-kiat Berdakwah*, (Bandung: Bumi Aksara, 2000), h. 65.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Budiman, Juni 2018.

### 3. Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT)

Pada berbagai Kabupaten di wilayah Barat-Selatan Aceh banyak dijumpai masyarakat yang menjadi jama'ah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT). Pada pengajian tersebut diajarkan nilai-nilai keislaman yang menggunakan metode dzikir dan kajian agama yang menekankan pada nuansa tasawuf. MPTT dalam berbagai kajiannya juga terbilang sangat efektif dalam menangkal radikalisme di Aceh. Hal tersebut tidak terlepas dari ajaran keagamaan di dalamnya yang mendukung setiap individu untuk menumbuhkan sikap nasionalisme dan membela negaranya.

Materi-materi kajian di MPPT pada umumnya juga diajarkan di Dayah-dayah. Para santriwan/wati sejak dini sudah dibekali dengan seperangkat ilmu pengetahuan yang diharapkan mereka tidak memiliki pemahaman yang radikal karena di Dayah mulai dari tingkat dasar sampai selesai diajarkan tentang aqidah yang benar, tata cara ibadah bahkan kajian tauhid tasawuf.<sup>71</sup>

Dayah merupakan pusat pendidikan Islam yang menjadi urat nadi masyarakat Aceh. Eksistensinya sudah menjamur dan menjadi salah satu identitas negeri Serambi Mekah dengan konsep kitab kuningnya. Pemilik Dayah, yang secara umum adalah teungku, mereka sendiri merupakan sosok yang sangat dihormati dan biasanya pemegang otoritas tertinggi lembaga.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Dr. Syamsuar, M. Ag (Pimpinan Dayah Darul Muta'allimin, Mantan Ketua STAIN Meulaboh), Juli 2019

<sup>72</sup>Chaeroel Rizal dkk, *Revitalisasi Kearifan Lokal: Gagasan Islam dan Budaya dalam Menyelesaikan Konflik di Masyarakat*, Jurnal Millati, Vol. 3, No. 2, 2018, h. 23.

Selain sebagai lembaga pendidikan agama, dayah juga memiliki multi fungsi, salah satunya adalah tempat masyarakat bertanya atau perlindungan aqidah dan ideologi mereka.<sup>73</sup> Ketika ada aliran Islam asing masuk ke Aceh, teungku di dayah berperan sebagai filterisasi. Tanpa pengakuan dari para teungku dayah, suatu komunitas keagamaan tentu akan sulit hadir dan berkembang di Aceh.

Disamping kajian tauhid tasawuf, nilai-nilai kearifan lokal di Aceh Barat juga sangat mendukung pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang terimplementasi dalam kegiatan seni seperti rafa'i saman, balas pantun, drama dan lain-lain dengan memasukkan unsur-unsur yang islami. Keberadaan Wilayahul Hisbah (WH) di semua instansi Pemerintah Daerah Kab. Aceh Barat juga sangat mendukung program pemerintah dalam penerapan Syari'at Islam.<sup>74</sup>

#### 4. Dinamika Penyelesaian konflik

Terkait penyelesaian konflik, masyarakat biasanya menyelesaikan perkara melalui mufakat kampung. Artinya dilakukan pertemuan antara dua belah pihak dimana kepala kampung didampingi imam mesjid selaku penengah.<sup>75</sup>

Kearifan lokal di Aceh sangat terpengaruh oleh pemegang otoritas tertinggi golongannya. Dahulu ada sosok Hasan Tiro yang

---

<sup>73</sup>M. Fairus Nur Ibr, *Syari'at di Wilayah Syariat: Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2002), h. 45.

<sup>74</sup>Wawancara dengan Desrizal Edi, S. Sos (Kepala Kesbangpol Kab. Aceh Barat), Juli 2019

<sup>75</sup>Wawancara dengan Budiman di Aceh Tamiang, Juli 2019



dianggap berhasil menggerakkan referendum I dan II. Tak lama perjuangan itu dilanjutkan oleh Malik Mahmud yang berujung pada pengangkatannya sebagai Wali Naggroe setelah Aceh berhasil mendapatkan sebagian haknya melalui MoU Helsinki. Sekarang, kharisma para petinggi Aceh itu sendiri kian memudar setelah mereka gagal membawa Aceh menjadi lebih bermartabat ketika memperoleh kekuasaan.<sup>76</sup>

Walaupun pengaruhnya tak sebesar dulu, Aceh juga masih mempopulerkan tokohnya seperti Muzakir Manaf, Irwandi Yusuf, bahkan Muhammad Nazar. Namun seiring dinamisnya gerakan politik, para tokoh harapan Aceh ini justru saling sikut untuk memperoleh kekuasaan, akibatnya otoritas kearifan lokal yang sebelumnya dipercayakan kepada mereka lambat laun hilang dan tenggelam. Masyarakat lebih menjadikan teungku (ulama) sebagai tempat filterisasi radikal, walaupun juga tidak sedikit ulama di Aceh yang sudah masuk lobi politik oleh elit penguasa Aceh.<sup>77</sup>

Singkatnya, efektivitas kearifan lokal di Aceh tidak sebesar masa dulu lagi. Aceh sekarang memiliki banyak kubu dan golongan, bahkan ulama Aceh juga ikut dalam berpolitik. Model kearifan lokal di Aceh hanya dapat diambil pada masa kerajaan Sulthanah Aceh dimana menjadikan ulama sebagai penasehat. Saat ini, para pemangku kepentingan hanya memakai isu masa lalu agar posisinya kuat dan memperoleh bangku politik.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Zulfata, Juli 2019

<sup>77</sup>Wawancara dengan Zulfata, Juli 2019

<sup>78</sup>Wawancara dengan Zulfata, Juli 2019

Bagi mahasiswa, badan yang berperan menangkal radikalisme menyebar adalah organisasi HMI yang terstruktur dan sistematis. Ketika pemahaman radikal masuk, maka HMI dengan power kebersamaannya akan menggelar kongres atau rapat guna mengembalikan marwah kebangsaan ke posisi yang seharusnya.<sup>79</sup>

Sementara itu, menurut Surya Lutfi sebagai Sekretaris Kesbangpol, pilar yang paling penting dalam mencegah dan memberantas nilai radikalisme adalah perwakilan militer yang diturunkan ke desa-desa secara rutin. Mereka langsung turun ke lapangan, sembari melakukan pendekatan sosial bersama warga terutama ke-sawah dimana para penduduk mayoritasnya petani. Program inilah yang dinilai langsung menyentuh masyarakat untuk memberikan pemahaman pentingnya nasionalisme dan bahayanya radikalisme.<sup>80</sup>

Selain itu, bagi Kesbangpol sendiri biasanya akan menggelar semacam seminar atau sosialisasi terbuka. Masyarakat diminta hadir dengan beragam pemateri yang akan menjelaskan panjang lebar wawasan kebangsaan di Aceh Tamiang. Program ini biasanya merupakan dukungan dari Bapedda dalam bentuk opsi. Opsi disini maksudnya, bukan program wajib, melainkan program pendukung yang bisa saja dihapus pada periode selanjutnya jika dinilai kurang efektif.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Husni Mubarak (aktivis politik Aceh Tamiang), Juli 2019

<sup>80</sup>Wawancara dengan Surya Lutfi, Juli 2019.

<sup>81</sup>Wawancara dengan Surya Lutfi, Juli 2019

Menurut M. Yusuf, dalam mencegah nilai radikalisme biasanya aparat desa yang menjadi kontrol masyarakat. Aparatur desa bersama imam desa sering menjadi tempat konsultasi penduduk desa, namun jika sudah urusan 'uang' maka doktrin aparat desa sekalipun tidak dihiraukan lagi. Bisa dipahami, untuk daerah pelosok, media yang paling efektif dalam mencegah radikalisme bukan adat atau oknumnya, melainkan kebutuhan ekonomi yang tepat sasaran. Berbicara finansial hari ini, masyarakat mampu berbuat apa saja jika itu bisa menambah pendapatan atau bertahan hidup.<sup>82</sup>

Sedangkan M. Sharip berpendapat bahwa nilai radikalisme yang terjadi pada masyarakat adalah aspek ikut-ikutan. Sejauh ini, kendatipun tidak ada biaya oprasional dalam mengikuti kegiatan radikal, asal dapat makan siang gratis maka masyarakat akan bergabung dengan suka rela. Biasanya didominasi oleh kaum muda yang menganggur dan tidak ada kegiatan. Dari pada suntuk maka mereka akan bergabung dengan aksi radikal, apalagi mereka yang mampu memfasilitasi biaya rokoknya. Nilai radikalisme di Aceh Tamiang sejauh ini terbagi menjadi dua kubu, *pertama* adalah kubu politik dan yang *kedua* adalah kubu agamis.<sup>83</sup>

Kubu politik adalah mereka yang mendukung Prabowo Subianto, sehingga isu-isu radikalisme, ujaran kebencian, serta hoax ditingkatkan. Adapun muatan beritanya berisi tentang ketidak setujuan atas pemerintahan Jokowi, sistem Pancasila, dan

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan M. Yusuf (warga Minuran) Aceh Tamiang, Juli 2019

<sup>83</sup>Wawancara dengan M.Sharip (masyarakat pinggir), Juli 2019.

segala kebijakan lainnya. Sedangkan kubu agamis, adalah para aliran Islam yang sering disebut Salafi bagi masyarakat sekitar. Aliran Islam ini kerap mengembar-gemborkan ketidak setujuan dengan sistem pemerintahan yang menjadikan Khilafah sebagai panutan. Namun sejauh ini, mereka sendiri masih tertutup dalam menyebarkan ideologinya, hal tersebut karena dominasi aliran tersebut masih minoritas di Aceh Tamiang. Apalagi, MUI Tamiang dengan jelas mengklaim bahwa aliran Islam mereka termasuk jenis yang disebut “sesat”.<sup>84</sup>

Menurut para tetua kampung, nilai-nilai radikalisme yang ada di Aceh Tamiang tidak berasal dari luar. Melainkan dari dalam pemikiran masyarakat sendiri yang merasa tidak puas dengan wakil rakyat atau pemerintah yang cuek terhadap masyarakat. Pimpinan daerah atau DPR hanya turun ke desa-desa jika sudah masuk zona pemilu atau pilkada, setelahnya maka mereka sibuk memperkaya diri mereka sendiri di kantornya.<sup>85</sup>

Ketidakpuasan masyarakat yang merasa tertipu oleh janji manis politik, menjadikan mereka anti pemerintah bahkan anti pancasila. Itu terlihat dari sosialisasi kebangsaan yang cenderung ditolak oleh masyarakat. Jikapun mereka mengikutinya, maka itu karena ketakutan mereka terhadap TNI atau oknum militer yang biasanya menjadi fasilitatornya. Setelah sosialisasi berakhir, masyarakat tidak menindaklanjutnya apalagi jika sosialisasi tersebut tidak membantu finansial masyarakat.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan M.Sharip (masyarakat pinggiran), Juli 2019.

<sup>85</sup>Wawancara dengan Sabirin, Juli 2019

<sup>86</sup>Wawancara dengan Sabirin, Juli 2019

Kearifan lokal dinilai sangat efektif dalam menjaga dan melestarikan solidaritas keagamaan di Aceh, sebagai contoh di UIN Ar-Raniry khususnya Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pernah dihebohkan dengan maraknya aliran Millata Abraham yang melibatkan mahasiswa Tafsir Hadits (IAT sekarang). Untuk memberantas fenomena tersebut dilakukan diskusi umum dimana para pimpinan Fakultas beserta pihak terkait diundang. Akhirnya secara mufakat, beberapa mahasiswa yang terlibat dinetralisir kembali nilai keagamaannya tanpa harus ada kontak fisik atau pertumpahan darah sebagaimana yang terjadi di daerah ekstrim lainnya.<sup>87</sup>

Kearifan lokal dinilai sebagai resolusi konflik masyarakat yang ideal, sebab ia berada di dataran yang merakyat. Sebagai contoh ketika kejadian pencurian kambing di Aceh Besar, pihak keluarga menuntut jalur hukum walau pihak tertuntut meminta jalur kekeluargaan di balai desa (kearifan lokal). Keputusan tersebut kemudian membuat pihak penuntut terpaksa mengeluarkan banyak biaya administrasi ke pengadilan. Setelah dihitung-hitung, total biaya melebihi harga kambing yang dicuri. Bahkan, kerbau-kerbau yang ada harus dijual untuk menutupinya.<sup>88</sup> Padahal, jika menempuh jalur kekeluargaan, biaya kambing bisa diperoleh melalui sumbangan pihak keluarga bahkan dapat memperbaiki silaturrahi yang sempat renggang sebelumnya.

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Ikhsan Hasbi (Alumni Aqidah dan Filsafat Islam), Juli 2019

<sup>88</sup>Wawancara dengan Lukman Hakim (Dosen Fak.Ushuluddin dan Filsafat), Juli 2019

Apabila dibandingkan antara jalur hukum dan budaya dalam menyelesaikan problema masyarakat, maka media budaya jelas lebih efektif. Masyarakat Aceh lebih peduli pada otoritas teungku (ulama) dayah dibandingkan otoritas pemerintah sekalipun. Hal tersebut dikarenakan, selain sebagai tokoh keagamaan, teungku memiliki peran vital bagi sosio-budaya orang Aceh. Sejak kecil para santri biasanya sudah dititip di dayah, mereka diberikan pendidikan, diberikan lahan untuk mengelola sawah, bahkan ketika sudah dewasa dicarikan jodoh untuk dinikahkan dengan santriwati lainnya.<sup>89</sup> Latar belakang ini yang kemudian menjadikan masyarakat Aceh sangat mendewakan teungku dan menjalankan secara totalitas fatwa yang dikeluarkannya.

Di sisi yang berbeda, selain sebagai tempat bertanya dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Otoritas keagamaan di Aceh cenderung intoleran terhadap perbedaan mazhab atau aliran keagamaan. Pada seminar wawasan kebangsaan yang digelar di Biro Rektorat UIN Ar-Raniry pada tanggal 11 September 2019, dijelaskan bahwa sikap intoleran provinsi Aceh memasuki zona merah, dalam arti bahwa Aceh adalah daerah yang paling tidak bisa menerima perbedaan beragama dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.<sup>90</sup> Hal tersebut terlihat dari maraknya penolakan pembangunan gereja di Aceh, kusutnya solidaritas

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Gunawan (Warek I UIN Ar-Raniry), Juli 2019

<sup>90</sup>Wawancara dengan Ernita Dewi, (Dekan FISIP UIN Ar-Raniry), Juli 2019

antar aliran Islam, bahkan gesekan antara oknum yang mengaku Aswaja dan Wahabi di Aceh.

Hal senada juga disampaikan oleh MPU Banda Aceh dan MPU Aceh Tamiang, walaupun secara geografis berada jauh, namun secara otoritas keduanya sepakat bahwa aliran Islam seperti Syiah, Wahabi, dan Salafi diklaim sebagai aliran Islam yang sesat di Aceh.<sup>91</sup> Padahal, *term* terkait aliran Wahabi itu sendiri masih dalam ranah 'defenisi' di Aceh. Masyarakat masih akan kebingungan jika ditanya; "Jika Wahabi sesat, apa itu Wahabi? Di mana komunitasnya?"<sup>92</sup>

Pada akhirnya, indikasi atau target istilah *wahabisme* ditunjukkan pada mereka-mereka yang mengaku dirinya Muhammadiyah, yang secara hukum dan ijma' ulama bahwa aliran ini adalah sosok pembaharuan dan legal di Indonesia termasuk Aceh. Banyak tokoh Muhammadiyah yang menjadi orang penting di kementrian, bahkan menjabat sebagai anggota parlemen.

Agama selain dalam perjalanan sejarahnya berfungsi sebagai alat pemersatu sosial, juga dapat menjadi sumber konflik. Kenyataan ini dapat ditemukan hingga sekarang bahwa setiap terjadi konflik sering mengatasnamakan agama.<sup>93</sup> Hal senada juga terjadi di Aceh, masjid-masjid yang dikelola dan dibangun oleh kelompok Muhammadiyah kerap menjadi aksi anarki Aswaja yang

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Budiman dan Damanhuri Basyir, Juli 2019.

<sup>92</sup>Wawancara dengan Firdaus Yusuf, Juli 2019.

<sup>93</sup>Abdul Rahman dan Elis Puspita Sari, *Hukum Toleransi Kelompok Salafi Terhadap Kelompok Islam Lainnya di Kabupaten Banyumas*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume XI, No. 3, September 2011, h. 378.

mengatasnamakan agama. Pihak Aswaja bersama kekuatan massanya mencoba menggulingkan pengelola masjid (BKM) dan menggantinya dengan kelompok mereka yang dianggap lebih benar di mata Allah Swt.

Pada Oktober 2017, sebuah fondasi masjid di Bireun, Aceh, dibakar oleh sekelompok orang. Cikal bakal bangunan yang dilalap api adalah masjid Muhammadiyah. Paginya dibangun, malamnya hangus. Alasan yang paling sering disebut: pembakaran itu buntut pertikaian dan persaingan antara Muhammadiyah dan Dayah yang beraliran Aswaja. Ketika ada dua kubu yang berselisih, pihak ketiga yang welas asih dan bijaksana sudah semestinya hadir menengahi. Di Aceh, pihak ketiga itu bernama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).<sup>94</sup>

Problema Aswaja dan Wahabi tidak hanya berhenti disitu, oktober 2015 Aceh di hebohkan dengan kasus perbedaan cara beribadah khususnya pada shalat Jumat. Banyak khatib yang tidak sesuai dengan konsep Fiqih-nya Aswaja diminta turun dari mimbar bahkan ketika berkhotbah.<sup>95</sup> Fenomena ini membuat badan khusus pemegang otoritas Islam tertinggi turut andil, dan diadakan muzakarah untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Kearifan lokal yang ada di Aceh dapat menjadi resolusi yang tepat dalam menyelesaikan berbagai konflik di masyarakat dan dapat dijadikan sebagai suatu salah satu sarana yang efektif

---

<sup>94</sup><https://tirto.id/ramai-ramai-bungkam-soal-pembakaran-masjid-muhammadiyah-di-aceh-CHDk> diakses Agustus 2019.

<sup>95</sup>Saufuddin Duhuri, *Art Ash CulturalInstrument: The Role of AceheseArt in Resolving Horizontal Conflict*, Jurnal Ilmiah Peuradeun, Volume IV, No. 1, Januari 2016, h. 89-90.



guna menjadi penengah terhadap kerukunan bermazhab di Aceh khususnya polemik aliran Aswaja dan Wahabi yang jika tidak diselesaikan sejak dini akan merambah ke wilayah radikalisme terhadap pemerintah dan negara.

Praktek nilai kebudayaan atau kearifan lokal di Aceh sangat mempengaruhi corak sosial-keagamaan masyarakat. Masyarakat Aceh menyebarkan dakwah melalui syair, shalawat, bahkan nasyid. Hal tersebut terlihat dari maraknya syiar shalawat atau puji-pujian terhadap Allah dan Rasul di Aceh setiap malam jumat atau sebelum shalat magrib.<sup>96</sup> Terlepas dari kontroversi bid'ah atau tidak, shalawat menjelang magrib dinilai dapat memicu lahirnya motivasi anak-anak untuk mendatangi masjid. Ketika mereka tergerak untuk bermain di masjid (awalnya), di kemudian hari mereka tidak asing atau kaku jika shalat berjamaah di masjid.

Terkait problema keagamaan Aceh adalah kerenggangan antara aliran-aliran Islam yang eksis di dalamnya seperti polemik Aswaja dan Wahabi. Wacana gesekan antara aliran Ahlisunnah waljamaah atau yang dipopulerkan (Aswaja) dan Wahabi sejatinya sudah lama ada di lingkungan masyarakat Aceh berbasis dayah. Isu ini semakin menguat pada masa pemerintahan Muzakir Manaf (Mualem) selaku wakil gubernur Aceh yang dinilai sebagai sosok yang diusung untuk menjadi gubernur selanjutnya.<sup>97</sup> Demo besar-besaran yang terjadi di masjid

---

<sup>96</sup>Wawancara dengan Hasbi Amiruddin, Juli 2019.

<sup>97</sup>Mulyana Idris dan M. Sahlan, *Antara Salah Paham dan Paham yang Salah: Pandangan Teungku Seumeubeut Terhadap Wahabi*, Jurnal Substantia, Volume XX, No.1, April 2018, h. 80.

Baiturrahman 11 September dan 1 Oktober 2015 digelar dengan motif agama, namun sejatinya mengindikasikan bersatunya dua kelompok kepentingan (politik) untuk Aceh ke depan. Intinya, aspek budaya sangat ideal dalam memecah gesekan perbedaan agama, namun secara implementasinya sangat erat dengan nilai-nilai politik yang sedang berjalan.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa kearifan lokal yang ada di Aceh sangat efektif untuk menangkal radikalisme. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal yang diimplementasikan di Aceh (khususnya di wilayah penelitian) harus direvitalisasi agar dapat tercipta suasana yang damai dan tenteram.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang dikemukakan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa bentuk kearifan lokal di Aceh cenderung berpariatif berdasarkan zonasi kabupaten masing-masing. Terdapat beberapa kearifan lokal yang ada di Aceh, khususnya Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Tengah dan Aceh Tamiang (lokasi penelitian) yaitu *meuseuraya* (gotong-royong), *hadih madja*, *pesiejuk*, *meurukon*, *khanduri* (kenduri), tolak bala, dan *iserahan anakku tengku guru* (penyerahan anak ke sekolah/guru).

Terdapat banyak nilai-nilai filosofis dalam kearifan lokal di Aceh. Beberapa kegiatan adat yang dilaksanakan menunjukkan rasa kebersamaan dan solidaritas sosial seperti dalam acara *meuseuraya*, *pesiejuk* dan *khanduri*. Adat yang lain juga menunjukkan bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat yang agamis yang menjadikan adat dan agama selaras seperti terlihat dalam acara *meurukon* dan *iserahan anakku tengku guru*.

Untuk menangkal radikalisme di Aceh dapat dilakukan berbagai upaya agar dapat efektif. Di Aceh Tamiang, melalui program Da'i Kecamatan dan Da'i Perbatasan. Di Aceh Tengah dengan program *Iserahan Anakku Tengku Guru*. Di Banda Aceh dan Aceh besar dengan mengoptimalkan otoritas teungku dayah. Sementara di Aceh Barat, terintegrasi dalam sistem pendidikan di

Dayah-dayah dan kegiatan masyarakat lainnya yang diatur dalam Resam Gampong.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan peneliti menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kritik yang konstruktif sangat diharapkan agar penelitian ini menjadi lebih baik.

Penelitian ini baru mendiskripsikan kearifan lokal di Aceh dan efektivitasnya dalam menangkal radikalisme secara sangat dangkal, masih terbuka peluang untuk penelitian lanjutan agar dapat ditemukan hal-hal baru yang dapat menambah khazanah pengetahuan.

*Wallahu a'lam bi al-shawab*

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasjmy, dkk, *50 Tahun Aceh Membangun*, Medan: MUI Provinsi NAD, 1995.
- 'Izzu al-Din 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Jilid I, Kairo : al-Istiqamah, t.t.
- Abdi Andika, *Menata Budaya Aceh; Sebuah Ananalisa*, (Medan, Bintang Pustaka, 2001)
- Abdul Rahman dan Elis Puspita Sari, *Hukum Toleransi Kelompok Salafi Terhadap Kelompok Islam Lainnya di Kabupaten Banyumas*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume XI, No. 3, September 2011,
- Abidin Nurdin, "*Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat*", Jurnal Analisis FISIP UNIMAL Vol. 13, No.1.
- Agus Sanusi, *Kearifan Lokal dan Peranan Panglima Laot dalam Proses Pemukiman dan Penataan Kembali Kawasan Pesisir Aceh Pasca Tsunami, Laporan Penelitian*, Banda Aceh: Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala, 2005.
- Ahmad Baidani, *Khazanah Kerajaan Aceh*, (Jogjakarta: Mitra Pustaka, 2009)
- Al-Ghazali, *al-Mushtashfa min 'Ilmi al-Ushul*, Juz II, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Alpha Amirrachman (Editor), *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, Jakarta: ICIP, 2007.
- AM Al Hammad, *Radikalisme di Kalangan Mahasiswa, (Studi Kasus Kreteria Radikalisme Menurut Yusuf al-Qardhawi)*, Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2016.
- Andri Hartanto, *Filsafat Nilai*, (Jakarta: Raja Grafika, 2000)
- Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999.

- , *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat*, Jakarta: Kompas, 2002.
- Badruzzaman Ismail, *Jeumala*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008)
- , *Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, (Banda Aceh: Gua Hira, 2003)
- C. Van Dijk, *Rebellion Under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1981.
- Chaeroel Rizal dkk, *Revitalisasi Kearifan Lokal: Gagasan Islam dan Budaya dalam Menyelesaikan Konflik di Masyarakat*, *Jurnal Millati*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh, 2011)
- Dina Aulia, *Tarian Ula-Ula Lemben Pada Masyarakat Melayu Aceh Tamiang; Kajian Fungsi dan Maknanya*, (Medan, Skripsi Universitas Sumatra Utara, 2018)
- Eka Srimulyani dan Inayati, *Perempuan dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publising, 2009)
- Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
- Hasbi Amiruddin, *Perjuangan Ulama Aceh di tengah Konflik*, Yogyakarta: CENNINETS Press, 2004.
- , *"Isu Terorisme dan Respon Aktivois Muda Aceh"*, *Walisongo* Vol. 2, No. 1.
- Hasyim Rusdi, *Epistemologi Radikalisme Mobilitas Buruh (Perspektif teori Konflik tentang Gerakan-Gerakan Buruh)*, Solo: Penerbit Aqwam, 2016.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Indonesia Legal Center Publishing, 2011)
- Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, *Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005.

- J. Supranto, *Metode Riset*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997.
- John Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 2003.
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *From Tengku to Ustadz*, (Aceh: ICAIOS, 2010)
- Koenjtaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1993.
- L.K. Ara, dkk, *Seulawah Antologi Sastra Aceh Sekilas Pintas*, (Jakarta: Intermasa, 1995)
- L.K.Ara Medri, *Ensiklopedi Aceh Adat Hikayat dan Sastra*, (Banda Aceh: Yayasan Mata Air Jernih (YMAJ), 2008)
- M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- M. Fairus Nur Ibr, *Syari'at di Wilayah Syariat: Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2002)
- M. Junus Melalatoa, *Didong Pentas Kreativitas Gayo*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001)
- M. Yasir Bakhtiar, *Teori Efektivitas Penelitian*, (Jakarta: Bima Grafika, 2015)
- Machmud, *Adat Istiadat Dalam Kehidupan Bermasyarakat*, (Balai Pustaka: Jakarta, 2007)
- Marzuki, *Tradisi Peusijeuk dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh, ICIAOS, 2011)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
- Mohd Harun, *Pengantar Sastra Aceh*, (Bandung: Cita Pustaka Media Printis, 2012)
- , *Memahami Orang Aceh*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009)
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya, 1997.
- Muhajirrun Akmal, *Kiat-kiat Berdakwah*, (Bandung: Bumi Aksara, 2000)

- Muhammad Harun, dkk, *Revitalisasi Nilai Etos Kerja dalam Hadiah Madja Sebagai Bahan Ajar Pendidikan Karakter*, Jurnal of East, Vol. 1, No. 3, 2015
- Muliadi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarawan*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2009)
- Mulyana Idris dan M. Sahlan, *Antara Salah Paham dan Paham yang Salah: Pandangan Teungku Seumeubeut Terhadap Wahabi*, Jurnal Substantia, Volume XX, No.1, April 2018.
- Muslim Ibrahim, *Langkah-Langkah Penerapan Syariat Islam di Aceh dalam Lahmuddin Nasution (et. al.), Penerapan Syari'at Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*, Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing, 2004.
- Nab Bahany, *Warisan Kesenian Aceh*, (Banda Aceh: 2016)
- R. Bintarto, *Gotong Royong: Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980)
- Ramadhantika Mustika Sari, *Perguruan Tinggi Islam dan Transformasi Lembaga: Studi Terhadap Proses Perubahan Fungsi dan Peran IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi Lembaga*, Jurnal El-Hekam Palembang, Volume I, No. 1, Juni 2016.
- Saifuddin, *"Radikalisme Islam Dikalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa Baru)"*, Analisis UIN Sunan Kalijaga, Volume 11, No.1.
- Saufuddin Duhri, *Art Ash Cultural Instrument: The Role of Acehese Art in Resolving Horizontal Conflict*, Jurnal Ilmiah Peuradeun, Volume IV, No. 1, Januari 2016.
- Snouck Hurgronje, *Kolonialis Kolonialisme, Aceh Di Mata Kolonial Jilid 1 & 2 Lengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Mandiri, tt)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006.



- Syamsuddin dan Otto Ishak, *Reintegrasi: Pelaksanaan dan Permasalahannya*, (Banda Aceh: Achehnese Civil Society Task Force, 2009)
- Syamsuddin Daud, *Adat Meukawen* (Adat Perkawinan Aceh), (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2010)
- , *Adat Meugoe*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2014)
- Teguh Santoso, *Kekelpot* (Memuat Kajian Kebahasaan Indonesia, Daerah dan Asing), (Banda Aceh: Desain Grafis Fatahilah, 2013)
- Tim Peneliti PKPM, *Penerapan Alternatif Dispute Resolution Berbasis Hukum Adat pada Lembaga Keujreun Blang di Kabupaten Aceh Besar*, (Banda Aceh, BRR Sarpras Hukum dengan PKPM, 2007)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-10, Jakarta : Balai Pustaka, 1996.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006, Banda Aceh: Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2000.
- Yani Anshori, "Wacana Siyasah Syar'iyah di Indonesia; Belajar Lebih Bijak" Makalah pada Seminar Nasional "Politik Hukum Islam di Indonesia" Yogyakarta: Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Yusuf, Yusri, *Kearifan Lokal Masyarakat Aceh*, Peutua Beuna: (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2012)
- Zakiah Daradjat, *Perbandingan Agama II*. (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1984.)
- Zulkarnain, *Dinamika MAzhab Sfai'I dengan Cara Aceh: Studi Tentang Praktik Mazhab di Kalangan Tokoh Agama*, Jurnal Ijtihad, Volume 15, No. 2, Desember 2015.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

Nama : Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I  
TTL : Muara Madras, Merangin, 7 Agustus 1978  
Kedudukan/Jabatan : Penata (III/c)/ Lektor  
Bidang Keahlian : Epistemologi Islam  
Alamat Kantor : Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN AR-Raniry Darussalam B. Aceh  
Alamat Rumah : Jl. Miruk Taman Komplek H. Yusdar No. 06 Tanjung Selamat, Darussalam, Aceh Besar  
No HP : 081269270078  
E-mail : happy\_saputra78@yahoo.co.id

### Riwayat Pendidikan:

- 1) S-1, Jurusan Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tamat tahun 2000
- 2) S-2, Konsentrasi Pemikiran Agama dan Filsafat Islam, PPs IAIN STS Jambi, tamat tahun 2004

### Riwayat Pekerjaan :

- 1) Dosen Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry (2011-sekarang)
- 2) Sekretaris Prodi Filsafat Agama (2013-2014)
- 3) Sekretaris Prodi Ilmu Aqidah (2014-2016)
- 4) Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam (2016-2018)

### Publikasi ilmiah:

- 1) *Peran Zakat Produktif terhadap Pembedayaan Masyarakat Miskin di Aceh* (PPLISB Unsyiah, 2013)
- 2) *Kanunisasi Hukum Islam (Studi tentang Sejarah, Polemik dan Implementasinya di Indonesia)* (Jurnal Bidayah, 2011)
- 3) *Prospek Pengembangan Prodi Ilmu Aqidah dan Peluang Lulusan dalam Dunia Kerja* (Penelitian Kolektif Prodi, 2014)
- 4) *Pemikiran Islam Modern* (Buku, Kumpulan Tulisan, 2015)
- 5) *Rekonstruksi Teologi Pembangunan* (Buku, 2016)
- 6) *Reaktualisasi Tradisi Menuju Transformasi Sosial (Studi Pemikiran Muhammad 'Abid al-Jabiri)* (Jurnal Substantia, 2016)
- 7) *Aqidah dan Filsafat Islam dalam Perspektif Ulama Dayah Tradisonal di Kabupaten Pidie* (Penelitian, 2017)

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI**

Nama : M. Anzaikhan, S. Fil.I, M. Ag  
TTL : Benua Raja, Aceh Tamiang, 11 Maret 1990  
Kedudukan/Jabatan : Dosen LB  
Bidang Keahlian : Filsafat Islam  
Alamat Kantor : -  
Alamat Rumah : Jl. Peurada Utama, Gg. Durian Barat Buntu,  
Gp. Peurada, Syiah Kuala, Banda Aceh  
No HP : 0823 6023 9654  
E-mail : m.anzaikhan@yahoo.co.id

## Riwayat Pendidikan:

- 1) S-1, Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin, IAIN Ar-Raniry, tamat tahun 2013
- 2) S-2, Pemikiran Dalam Islam, Pascasarjana UIN Ar-Raniry, tamat tahun 2018

## Riwayat Pekerjaan :

- 1) Dosen LB Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry (2018- sekarang)
- 2) Wirausaha (Entrepreneur)

## Publikasi ilmiah:

- 1) *Konsep Perempuan Islam Menurut Zakir Naik* (Buku Terbitan PT. Bambu Kuning 2019)
- 2) *Hak Perempuan dalam Islam* (Jurnal Wasathiah)

Lampiran: Foto Kegiatan Penelitian



Wawancara dengan Cut Agam, Ketua Majelis Adat Aceh  
Kab. Aceh Barat



Foto bersama dengan Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Aceh  
Barat dan Staff setelah wawancara



Wawancara dengan perwakilan MPU Kab. Aceh Barat didampingi oleh Ka. Subbag



Wawancara dengan perwakilan MPU Kab. Aceh Tamiang



Wawancara dengan Prof. Hasbi Amiruddin, Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh